

LAPORAN PENERAPAN **TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**

**PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH
TAHUN BUKU 2020**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
PENDAHULUAN.....	v
I. Latar Belakang.....	v
II. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik/ <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	vii
III. Dasar Hukum.....	viii
IV. Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	x
I. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK	1
A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.....	1
1. Jumlah, nama jabatan, tanggal lulus, dan nomor <i>fit and proper test</i> , tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.....	2
2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, Dewan Komisaris, Dan DPS.....	39
3. Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.....	43
4. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.....	46
5. Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS.....	51
6. Pelaksanaan tugas Komisaris Independen.....	54
7. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat DPS yang diselenggarakan selama tahun 2020.....	54
B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas.....	59
1. Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite audit.....	59
2. Tugas dan tanggung jawab komite audit.....	60
3. Frekuensi rapat komite audit.....	61
4. Program kerja komite audit dan realisasinya.....	61
5. Struktur komite lainnya.....	62
6. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya.....	62

C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.....	62
1. Fungsi Kepatuhan.....	62
2. Fungsi Auditor Internal.....	66
3. Fungsi Auditor Eksternal.....	70
D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, tata kelola teknologi informasi	72
1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.....	73
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko, dan penggunaan teknologi informasi.....	73
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan Pengendalian risiko.....	74
4. Struktur organisasi sistem informasi.....	75
5. Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi.....	76
6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.....	76
E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai.....	77
1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.....	77
2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun.....	79
3. Rasio gaji tertinggi dan terendah.....	80
F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin.....	81
G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.....	84
1. Rencana jangka panjang Perusahaan.....	84
2. Rencana kerja.....	85
3. Anggaran tahunan.....	86
H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.....	87
I. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat.....	88

1.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.....	88
2.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.....	89
3.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.....	89
J.	Pengungkapan hal penting lainnya.....	90
1.	Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal.....	90
2.	Transaksi material dengan pihak terkait.....	90
3.	Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi.....	91
4.	Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin.....	91
5.	Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen.....	92
6.	Sertifikasi perusahaan.....	92
7.	Tenaga kerja asing.....	92
8.	Jumlah penyimpangan internal (<i>internal fraud</i>).....	92
9.	Permasalahan hukum.....	93
10.	Etika bisnis Lembaga Penjamin.....	94
II.	PENILAIAN SECARA MANDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK OLEH PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH.....	95
A.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.....	96
B.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris.....	102
C.	Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.....	104
D.	Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi.....	106
E.	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.....	108

F.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan.....	109
G.	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.....	110
H.	Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih.....	111
I.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.....	112
J.	Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.....	113
K.	Kesimpulan umum hasil penilaian secara mandiri (<i>self assessment</i>).....	115
III.RENCANA TINDAK (<i>ACTION PLAN</i>).....		116

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Tata Kelola Perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan unsur penting dalam kegiatan bisnis dalam jangka panjang terkait risiko dan tantangan yang semakin meningkat. Penerapan GCG secara konsisten meyakini akan memperkuat daya saing, memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Tujuan dari penerapan GCG pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah:

1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan.
2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan.
3. Mendorong agar Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi nilai moral tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.
4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Dalam rangka mendorong penerapan GCG Perusahaan menerapkan Nilai-nilai Utama (*Core Value*) Sumber Daya Manusia yaitu AKHLAK yang memuat *Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif*.

Contoh perilaku AKHLAK tertuang dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor: 06/Per-Dir/X/2020 - Kep-34/DK-Jamsyar/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Nilai-nilai Utama (*Core Value*) Sumber Daya Manusia PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, antara lain sebagai berikut:

1. Amanah

Definisi: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

Panduan perilaku:

- a. Memenuhi janji dan komitmen.
- b. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan.

c. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

2. Kompeten

Definisi: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

Panduan perilaku:

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- b. Membantu orang lain belajar.
- c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

3. Harmonis

Definisi: Saling peduli dan menghargai perbedaan.

Panduan perilaku:

- a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- b. Suka menolong orang lain.
- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

4. Loyal

Definisi: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

Panduan perilaku:

- a. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, Perusahaan dan Negara.
- b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih benar.
- c. Patuh kepada pemimpin sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

5. Adaptif

Definisi: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan Panduan perilaku.

Panduan perilaku:

- a. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- b. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- c. Bertindak proaktif.

6. Kolaboratif

Definisi: Membangun kerja sama yang sinergis.

Panduan perilaku:

- a. Memberikan kesempatan kepada pihak untuk berkontribusi.
- b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

II. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG)

Prinsip-prinsip umum *Good Governance* sejalan dengan prinsip Syariah. Praktik pelaksanaan bisnis yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi Wasallam, menggambarkan sifat dan perilaku beliau, sebagaimana yang disepakati oleh semua ulama yaitu *shidiq* (benar), *fathonah* (cerdas), *amanah* (dapat dipercaya) dan *tabligh* (menyampaikan) atau disingkat ShiFAT. Dari keempat kesatuan ShiFAT nabi dan rasul dapat diturunkan asas *Good Governance* Bisnis Syariah yang sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang berlaku umum dalam dunia usaha yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta keadilan. Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) maka tidak lepas dari bagaimana implementasi prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG menjadi mutlak diperlukan dalam mendukung kelangsungan usaha perusahaan. Berkaca dari pelajaran yang ada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah menyadari perlunya untuk terus mempraktekkan dan mengikuti perkembangan praktik GCG sesuai dengan kebutuhan. Pentingnya implementasi prinsip-prinsip GCG menjadikan perusahaan untuk terus berupaya menjalankan sistem yang sehat dengan berlandaskan prinsip-prinsip GCG. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah berkomitmen untuk pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan organisasi dengan berpedoman pada ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan GCG.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan dan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor: 17/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Lembaga Penjamin, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang penjaminan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

2. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Lembaga Penjamin sehingga kinerja penyelenggaraan usaha Lembaga Penjamin dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.
3. Tanggung jawab, yaitu kesesuaian pengelolaan Lembaga Penjamin dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.
4. Independensi, yaitu keadaan Lembaga Penjamin yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat; dan
5. Keadilan, yaitu kesetaraan dan keseimbangan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

III. Dasar Hukum

Dasar hukum penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 19 Januari 2016 Tentang Penjaminan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013 tanggal 21 November 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 54/SEOJK.05/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan.
6. Anggaran Dasar PT Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-

- 26462.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
7. Akta Nomor 9 tanggal 26 November 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat perihal Perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
 8. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 17/Kep-Dir/VIII/2015-Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
 9. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 18/Kep-Dir/VIII/2015-Kep-06/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Pedoman Bagi Direksi dan Dewan Komisaris *Board of Manual* PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
 10. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 19/Kep-Dir/VIII/2015-Kep-07/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Pedoman Perilaku *Code of Conduct* PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Referensi antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia:
 - a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN:

- a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
- b. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.
- c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/06/ 2018 Tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/ 2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

IV. Penilaian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah melakukan penilaian atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik setiap tahun. Adapun dasar hukum penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, Bab XVII Pelaporan, pada pasal 57 “Lembaga Penjamin wajib melakukan penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkala.” dan pada pasal 58 “Lembaga Penjamin wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada setiap akhir tahun buku.”, maka PT Penjaminan Jamkrindo Syariah wajib melakukan *self assessment* penerapan GCG dan menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ke Otoritas Jasa Keuangan.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 54/SEOJK.05/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, mengatur ketentuan terkait bentuk dan susunan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Memperhatikan peraturan-peraturan tersebut di atas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah telah melakukan penilaian secara mandiri atas penerapan tata kelola Perusahaan yang baik. Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tersebut terdiri dari:

1. Transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, meliputi:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas.
 - c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.
 - d. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, tata kelola teknologi informasi.
 - e. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai.
 - f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin.
 - g. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.
 - h. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.
 - i. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan kerja dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat.
 - j. Pengungkapan hal penting lainnya.
2. Penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
3. Rencana Tindak (*Action Plan*).

I. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, khususnya pada pasal-pasal berikut:

- Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa Calon Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Pihak Utama.
- Pasal 2 ayat 2 huruf g disebutkan bahwa Pihak Utama dimaksud di atas meliputi Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah.
- Pasal 3 disebutkan bahwa Dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Pihak Utama.

Selain pemenuhan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pengangkatan dan pemberhentian Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah sebagai anak perusahaan PT Jamkrindo mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan, untuk pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-10/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Sesuai dengan Akta Pendirian PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014, pasal 11 ayat (1) bahwa “Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.”, pasal 14 bahwa “Perseroan diawasi oleh suatu Dewan Komisaris yang terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.”, dan pasal 17 ayat (1) bahwa “Didalam menjalankan kegiatan usaha Penjaminan Pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, Perseroan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang anggotanya diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal anggota Dewan Pengawas Syariah lebih dari seorang, maka salah satu diantaranya dapat

diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah”. Berdasarkan aturan-aturan tersebut, susunan jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah, Nama, Jabatan, Tanggal Lulus, dan Nomor *Fit and Proper Test*, Tanggal Pengangkatan oleh RUPS, Masa Jabatan, Kewarganegaraan, dan Domisili Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarga negaraan	Domisili
1.	Gatot Suprabowo	Direktur Utama	Tanggal 26 Mei 2020; Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-44/NB.22/2020	Akta Pernyataan Diluar Keputusan RUPS Luar Biasa No 19 tanggal 24 Oktober 2019 sebagai Direktur Utama (2019-2024)	WNI	Perum Delta Mandala II/21 RT 31 RW 08 Semambung Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
2.	Endang Sri Winarni	Direktur Keuangan, SDM dan Umum	Tanggal 22 Oktober 2014; Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-2808/NB.1/2014	Akta Pernyataan Diluar Keputusan RUPS Luar Biasa No 19 tanggal 24 Oktober 2019 sebagai Direktur Keuangan, SDM & Umum (2019-2024)	WNI	Perum Permata Kranggan Jl. Permata 4 Blok D No. 8, Bekasi, Jawa Barat
3.	Achmad Sonhadji	Direktur Operasional	Tanggal 25 April 2017; Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-14/NB.22/2017	Akta Pernyataan Diluar Keputusan RUPS Luar Biasa No 19 tanggal 24 Oktober 2019 sebagai Operasional (2019-2024)	WNI	Tytyan Kencana Blok N5 Nomor 5, Bekasi

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarga negaraan	Domisili
4.	Drs. Aribowo, Ak, MM	Komisaris Utama	Tanggal 17 Juli 2020; Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-53/NB.22/2020	Akta Pernyataan Diluar Keputusan RUPS Luar Biasa No 19 tanggal 24 Oktober 2019 sebagai Komisaris Utama (2019-2024)	WNI	Perum. Mega Asri III/E-47, RT. 032, RW. 008, Kelurahan Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
5.	Drs. Wildan, Ak	Komisaris Independen	Tanggal 26 Mei 2020; Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-45/NB.22/2020	Akta Pernyataan Diluar Keputusan RUPS Luar Biasa No 19 tanggal 24 Oktober 2019 sebagai Komisaris Independen (2019-2024)	WNI	Kavling DKI Blok E.5/12, RT/RW. 009/011, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur
6.	Muhammad Syakir Sula	Komisaris	Tanggal 24 November 2020; Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-17/NB.21/2020	Akta Pernyataan Diluar Keputusan RUPS Luar Biasa No 19 tanggal 24 Oktober 2019 sebagai Komisaris	WNI	Jalan Casablanca Kav 9 RT 09/RW 05 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan
7.	Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, M.A	Ketua DPS	Tanggal 6 November 2014; Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-2951/NB.1/2014	Akta Pernyataan Diluar Keputusan RUPS Luar Biasa No 19 tanggal 24 Oktober 2019 sebagai Ketua DPS	WNI	Komplek UIN RT 03/RW 06 Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarganegaraan	Domisili
8.	H. Abdul Aziem SH, M.Pd.	Anggota DPS	Tanggal 27 Januari 2015; Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-84/NB.1/2015	Akta Pernyataan Diluar Keputusan RUPS Luar Biasa No 19 tanggal 24 Oktober 2019 sebagai anggota	WNI	Jalan Selat Makasar G.3/3 RT 01 RW 17 Duren Sawit, Jakarta Timur

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah berkewarganegaraan Indonesia, sehingga data perizinan bagi Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing tidak ada, sesuai dengan tabel dibawah ini:

No.	Nama	Jabatan	KITAS		IMTA	
			Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Profil Direksi

1. Gatot Suprabowo, S.E.

- **Data Pribadi**

1.	Nama	: Gatot Suprabowo, S.E.
2.	Jenis Kelamin	: Laki-laki
3.	Tempat/tanggal Lahir	: Banyuwangi, 26 Oktober 1973
4.	Kewarganegaraan	: Indonesia
5.	Alamat Rumah	: Perum Delta Mandala II/21 RT.031 RW.008 Semabung, Gedangan, Sidoarjo
6.	Alamat Kantor	: Gedung Jamsyar, Jalan Letjend Suprpto No 20, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat
7.	Nomor KTP/Paspor	: 3515172610730004
8.	NPWP	: 14.247.766.0-643.000
9.	Telp. Kantor/Selular	: 021-21242777/081235948888
10.	<i>Email</i>	: suprabowo.gatot@jamsyar.id

- **Riwayat Pendidikan Formal**

No.	Tahun	Institusi	Jenjang Pendidikan/ Jurusan/Program
1.	1991 - 1995	Universitas Jember	S1, Manajemen
2.	1988 - 1991	SMA Negeri Pesanggaran	IPA
3.	1985 - 1988	SMP Negeri Pesanggaran	-
4.	1979 - 1985	SDN Pesanggaran V	-

- **Pelatihan dan Seminar yang pernah diikuti (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
1.	2020	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)	<i>Continuous Professional Education (CPE) Master Class Program Series XIX "Challenges Companies Face Amid Global Slowbalization"</i>
2.	2020	LPPI	<i>Indonesia Risk Management Outlook (IRMO) 2021 "Mitigating What's Next: From The Second Wave to The Great Reset"</i>
3.	2020	KNEKS	Penguatan Produk Halal dan Tren Halal <i>Lifestyle</i> di Indonesia
4.	2020	Otoritas Jasa Keuangan	FGD Pedoman Akuntansi Perusahaan Penjaminan
5.	2020	PT Jamkrindo dan PT Askrindo	Implementasi <i>Core Values</i> : Amanah dan Kompeten
6.	2020	Infobank	<i>Navigating Finance Companies During Credit Restructuring "How do banks continue to support multifinance?"</i>
7.	2020	GRC Summit	<i>Embracing A Better New Normal</i>
8.	2020	Indonesia Banking School	Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mendukung Perkembangan Digitalisasi Ekonomi Syariah di Indonesia
9.	2020	Nasional Reinsurance	<i>How to Sustain Company During Covid-19 Pandemic</i>
10.	2020	LPPI	Workshop: Mitigasi Risiko Kredit Dan Restrukturisasi Melalui Penjaminan
11.	2019	<i>Risk Advisory and Performance</i>	<i>Training Certified Risk Governance Professional (CRGP)</i>

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
12.	2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko	<i>Certified Risk Governance Professional (CRGP)</i>
13.	2019	Nasional Re	<i>Digital Transformastion in Insurance Industry to Win Market</i>
14.	2018	Karim Consulting Indonesia	<i>Risk Management Update Islamic Banking Risk Management Update Q2-2018</i>
15.	2018	Karim Consulting Indonesia	<i>Risk Management Update Islamic Insurance Risk Management Update Q2-2018</i>
16.	2018	Nasional Re Reinsurance	<i>“Global, (Re) Insurance Update Insight for Emerging Markets in London”</i>
17.	2017	LAPS, OJK, AIPEG	Seminar “Strategi Penguatan Peraturan, Kebijakan dan Kelembagaan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan”
18.	2017	Perum Jamkrindo	<i>Spirit 47th Berkarya Jamkrindo Maju untuk UMKM Indonesia Hebat</i>
19.	2017	LMFEB UI & Perum Jamkrindo	<i>Top Executive Capacity Building Program</i>
20.	2017	<i>The Malaysian Insurance Institute (MII) & Perum Jamkrindo</i>	<i>Ethics in Business</i>
21.	2017	PT Dirgantara Cahya Abadi	<i>Leadership Endurance Test</i>
22.	2016	MES & PT Pegadaian	Seminar <i>Economic Outlook 2017 “Facing Global for Better Economic Growth in 2017”</i>
23.	2016	Perum Jamkrindo	<i>Guarantee System in Chile on Access to Financing MSME’s and Basel</i>
24.	2016	MES & PT Pegadaian	<i>Focus Group Discussion (FGD) Integrasi Layanan Antar Lembaga Keuangan Syariah untuk Peningkatan Pangsa Pasar</i>
25.	2016	Perum Jamkrindo	<i>Warehouse Receipt System in Bulgaria on Guarantee Comparative Study</i>
26.	2016	Infobank	Seminar Nasional “Meningkatkan Kepercayaan Sistem Resi Gudang Melalui Lembaga Penjaminan”

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
27.	2016	Infobank & Perum Jamkrindo	Forum Diskusi “Mendukung Pertumbuhan Perusahaan <i>Start Up</i> dengan Penjaminan Kredit dan Modal Ventura”
28.	2016	Kadin Indonesia	Diskusi Panel Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur Indonesia “Mampukah Menjadi Penggerak Kemandirian Industri Nasional”
29.	2016	Infobank	Diskusi “Pengaruh Kebijakan Suku Bunga Rendah Perbankan terhadap Perkembangan UMKM dan Bisnis Penjaminan di Indonesia”
30.	2016	IAEI	Seminar Pembiayaan Properti dan Investasi Syariah untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

- **Data Sebagai Narasumber**

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian
1.	2020	Infobank	Web Seminar “Peran Penjaminan Syariah dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional”
2.	2020	Infobank	Web Seminar & E-Awarding #100 “Potensi Ekonomi Syariah Pasca-Pandemi “Strategi Sukses <i>Spin-Off</i> dan Merger di Perbankan Syariah”
3.	2018	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Judul Paparan Penjaminan Syariah dalam Acara “Diskusi Panel Penjaminan di Area Digital”
4.	2018	Induk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitut – Tamwil Muhammadiyah	Judul Paparan “Penjaminan Syariah” Dalam Acara Membangun Relasi dengan Mitra Strategis “
5.	2018	Forum Wartawan Koperasi	Dalam Acara Bincang-Bincang Ramadhan Forwakop 7 Ramadhan 1439H/23 Mei 2018 bertema “Menelisik Skema Pembiayaan Syariah Inklusif Untuk Usaha Mikro Kecil, dan Menengah” Dengan Judul Paparan Penjaminan Syariah

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian
6.	2017	ASIPPINDO	Pelatihan Penjaminan Syariah dan Manajemen Risiko
7.	2017	Universitas Jember	Sarasehan dan Pengembangan jejaring Alumni Melalui Pameran Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan
8.	2017	Universitas Jember	Lokakarya Peran dan Fungsi <i>Stakeholder</i> terhadap Program Studi
9.	2016	OJK	<i>Fasilitator</i> Sertifikasi Penjaminan Syariah Level Dasar
10.	2016	PT Bank Syariah Bukopin	<i>Training</i> “Bank Garansi” di PT Bank Syariah Bukopin

- **Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Nama Jabatan	Instansi
1.	2019 s.d. Laporan ini disusun	Direktur Utama	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
2.	2017 – 2019	Direktur Bisnis merangkap Plt. Direktur Utama	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
3.	2014 – 2019	Direktur Bisnis	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

- **Uraian Ketrampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing**

No.	Jenis Ketrampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Bahasa Inggris	Aktif	-
2.	Microsoft Office	Mahir	-

- **Uraian Penghargaan Yang Pernah Dicapai dan Relevan Dengan Jasa Sektor Keuangan**

Selama periode jabatan, terdapat penghargaan untuk perusahaan sebagai berikut:

No.	Tahun	Penyelenggara	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi
1.	2020	Indonesia Most Excellent Business Award	<i>Sharia Financial Institutions Committed to Contribute to the Microfinance Sector of the Year 2020</i>
2.	2020 2020	BUMN Track	<i>Marketing Award Kategori Community Development</i>
3.	2020	Economic Review	<i>1st The Best IT for Subsidiary of State Owned Enterprise's</i>
4.	2020	Economic Review	<i>The Best Sharia Finance Company</i>

No.	Tahun	Penyelenggara	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi
5.	2020	Economic Review	<i>The Best Human Capital for Private Company (Sector Multifinance)</i>
6.	2020	Indonesia Most Excellent Business Award	<i>Sharia Financial Institutions Committed to Contribute to the Microfinance Sector of the Year 2020</i>
7.	2019	Economic Review	<i>CSR Awards: Platinum Category Multifinance Subsidiary of SOEs Company</i>
8.	2019	Economic Review	<i>3rd Indonesia Sales & Marketing Award 2019 The Best Indonesia Sales & Marketing Award III 2019 Category Subsidiary of SOEs Company</i>
9.	2019	Economic Review	<i>Human Capital Award V 2019 Best Human Capital in People Development 2019</i>
10.	2019	Economic Review	<i>Human Capital Award V 2019 The Best Human Capital for Subsidiary of SOE's Company</i>
11.	2019	Economic Review	<i>Indonesia Finance Award II 2019 The Best in Finance for the Category for Subsidiary of SOEs Companies in Indonesia-2019 The Big 3-Gold, Grade B-Excellent</i>
12.	2019	Economic Review	<i>Indonesia Corporate Secretary & Communication Award 2019 – Kategori Multifinance – Subsidiary of SOE's Company, Predikat Gold</i>
13.	2019	BUMN Track	<i>Revolusi Mental Award 2018 Anak Perusahaan BUMN Kategori: Indonesia Mandiri Terbaik Bronze Winner</i>
14.	2019	Economic Review	<i>Indonesia Good Corporate Governance Award 2019 The Big 7 Indonesia GCG Implementation 2019 Category Subsidiary of SOE's Company</i>
15.	2019	KNKG, IRMAPA, ICoPI dan Majalah Top Business	<i>Top GRC (Governance, Risk, Compliance) #3 Stars</i>
16.	2019	Infobank	<i>Infobank 8th Sharia Awards 2019 As Sharia with Predicate "Excellent" in Financial Performance Throughout 2018 Shariah Guarantee Company</i>

No.	Tahun	Penyelenggara	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi
17.	2019	BUMN Track	<i>7th BUMN Branding and Marketing Award 2019</i> <i>Brand Strategy Terbaik Corporate Branding Anak Perusahaan BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media</i>
18.	2018	Kementerian Perekonomian	Penghargaan Sebagai “Penjamin KUR 2018 terbaik Ke III”
19.	2018	BUMN Track	<i>6th BUMN Branding and Marketing Award 2018</i> <i>Marketing Performance Terbaik Corporate Marketing Sektor Financial & Hospitality</i>
20.	2018	Economic Review	<i>Indonesia Enterprise Risk Management Award – II – 2018</i> <i>Peringkat Ke – 2</i> Kategori: <i>Perusahaan Multifinance – Syariah</i>
21.	2018	Economic Review	<i>Indonesia Enterprise Risk Management Award – II – 2018</i> Penghargaan <i>Silver</i> Kategori: <i>Perusahaan Multifinance – Syariah Score:67,00</i>
22.	2018	Economic Review	<i>Human Capital Award – IV – 2018</i> <i>8 – Besar Multifinance Syariah – Non Tbk – Terbaik</i>
23.	2018	Economic Review	<i>Indonesia Human Capital Award-IV-2018</i> Penghargaan <i>Gold</i> Kategori: <i>Perusahaan Multifinance – Non Tbk</i> Score: <i>77,00</i>
24.	2018	Revolusi Mental Award 2018	Anak Perusahaan BUMN Kategori: <i>Indonesia Mandiri Terbaik Bronze Winner</i>
25.	2018	Economic Review	<i>1st Indonesia Legal Award – 2018</i> Platinum peringkat - 2 Kategori: <i>Anak Perusahaan BUMN</i> Score: <i>85.00</i>
26.	2018	Economic Review	<i>2nd Indonesia Sales & Marketing Award 2018</i> Platinum Peringkat 5 Kategori: <i>Anak Perusahaan BUMN</i> Score: <i>85,00</i>

No.	Tahun	Penyelenggara	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi
27.	2018	Economic Review	<i>Indonesia Information & Technology Award-I-2018</i> Kategori : SOE'S SUBSIDIARY Rangking 1 Platinum Score: 88,25 Very Excellent – A
28.	2018	Economic Review	<i>Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award-III-2018</i> Kategori: SOE'S SUBSIDIARY Rangking 1 Gold Score: 84,00 Excellent – B
29.	2018	Economic Review	<i>Indonesia Information Technology Award – I – 2018</i> <i>THE BIG 6</i>
30.	2018	Nasional RE	<i>1st Best Performing Financial Guarantee Company</i>
31.	2018	Economic Review	<i>Indonesia Corporate Social Responsibility Award – II – 2018</i> Platinum peringkat 3 Kategori: Tbk Industri: Anak Perusahaan BUMN
32.	2017	Economic Review	Anugerah Anak Perusahaan BUMN Indonesia-I-2017 Rising Anugerah Anak Perusahaan BUMN Terbaik di Indonesia –2017 Sektor: Penjaminan Syariah
33.	2017	BUMN Track	<i>5th BUMN Branding and Marketing Award</i> <i>2017 Bronze Winner Corporate Branding</i> <i>Kategori Product Branding</i>

2. Endang Sri Winarni, STP, MM, CRMP, CRGP, CHRP

• Data Pribadi

1.	Nama	: Endang Sri Winarni, STP, MM, CRMP, CRGP, CHRP
2.	Jenis Kelamin	: Perempuan
3.	Tempat/tanggal Lahir	: Boyolali/12 Maret 1971
4.	Kewarganegaraan	: Indonesia
5.	Alamat Rumah	: Perum Permata Kranggan Jl. Permata 4 Blok D No. 8, Bekasi, Jawa Barat
6.	Alamat Kantor	: Gedung Jamsyar, Jalan Letjend Suprpto No 20, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat
7.	Nomor KTP/Paspor	: 3201015203710014

8.	NPWP	: 58.563.080.9-403.000
9.	Telp. Kantor/Selular	: 021-21242777/081284110343
10.	Email	: endang.winarni@jamsyar.id

- **Riwayat Pendidikan Formal**

No.	Tahun	Institusi	Jenjang Pendidikan/
1.	2001 – 2003	Universitas Indonesia	S2, Magister Manajemen Program Manajemen Risiko
2.	1989 – 1994	Universitas Gadjah Mada	S1, Teknologi Industri
3.	1986 – 1989	SMA Negeri 3 Surakarta	Fisika (A1)
4.	1983 – 1986	SMP Negeri 3 Surakarta	-
5.	1977 – 1983	SD Negeri 19 Surakarta	-

- **Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
1.	2020	MES dan Jamkrindo Syariah	Webinar: Sinergi Industri Penjaminan Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur Daerah Sumatera Barat
2.	2020	MES dan Jamkrindo Syariah	Webinar: Sinergi Industri Penjaminan Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur Daerah Nusa Tenggara Barat
3.	2020	LSPMR	<i>Continuous Professional Education (CPE) Master Class Program Series XIX “Challenges Companies Face Amid Global Slowbalization”</i>
4.	2020	LPPI	<i>Indonesia Risk Management Outlook (IRMO) 2021 “Mitigating What’s Next: From the Second Wave to The Great Reset”</i>
5.	2020	Otoritas Jasa Keuangan	FGD Penerapan PSAK 71 dan 72 pada Perusahaan Penjaminan
6.	2020	Otoritas Jasa Keuangan	FGD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan
7.	2020	KNEKS	Penguatan Produk Halal dan Tren Halal <i>Lifestyle</i> di Indonesia
8.	2020	Otoritas Jasa Keuangan	FGD Pedoman Akuntansi Perusahaan Penjaminan
9.	2020	PT Jamkrindo dan PT Askrindo	Implementasi <i>Core Values</i> : Amanah dan Kompeten

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
10.	2020	PPM Manajemen	HCNC: <i>New Approach in Learning and Development for Future Business Growth</i>
11.	2020	Infobank	<i>Navigating Finance Companies During Credit Restructuring "How do banks continue to support multifinance?"</i>
12.	2020	GRC Management	Webinar: <i>Developing Risk Based KPI</i>
13.	2020	KNEKS	Webinar: Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia
14.	2020	Kagama Inkubasi Bisnis XV	Pemulihan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi. Dampak Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) terhadap Aktivitas Ekonomi Perdesaan/ <i>Grassroots</i>
15.	2020	MES	<i>International Webinar: Islamic Economic and Finance Post Covid-19</i>
16.	2020	Pungki Purnadi & Associates	<i>Sharing HRIS: Accelerate Your HR Process with Technology</i>
17.	2020	Indonesia Banking School	Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mendukung Perkembangan Digitalisasi Ekonomi Syariah di Indonesia
18.	2020	Ikatan Alumni Universitas Indonesia	Seminar: Stimulus Pemulihan Ekonomi dan Masa Depan UMKM
19.	2020	Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) dan QuBisa	Seminar Menyongsong Era Wajib Bersertifikat bagi Praktisi HR di Indonesia
20.	2020	Otoritas Jasa Keuangan	FGD Penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Penjaminan
21.	2020	Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) dan QuBisa	<i>Becoming Credible HR Activist: 2020 New Competency Standards</i>
22.	2020	Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK)	FGD Strategi Transformasi Ketenagakerjaan Menuju SDM Unggul
23.	2019	LSP MSDM Indonesia	Sertifikasi Manajer Pengelolaan SDM
24.	2019	Otoritas Jasa Keuangan	Sosialisasi Peraturan Lembaga Penjamin
25.	2019	<i>One CHRP Unika Atmajaya</i>	<i>Salary Trend 2019 & Objectives & Key Results for Agile Business</i>
26.	2019	<i>CHRP Best Practise Sharing Forum Unika Atmajaya</i>	Peran Industrial Relation dalam Restrukturisasi Organisasi

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
27.	2019	Jamkrindo Syariah - RAP	<i>Refreshment CRGP</i>
28.	2018	The Credit Guarantee Fund Trust For Micro And Small Enterprises (GGTMSE)	<i>Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) Conference 31th in India – “Credit Guarantee as Vehicle Inclusive Growth”</i>
29.	2018	MES	<i>Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF): Meningkatkan Sinergitas dan Kontribusi MES terhadap Pemberdayaan Umat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia</i>
30.	2018	LSPMR	<i>The Executive CRGP Forum</i>
31.	2018	Jamkrindo Syariah	<i>Sharing Session Pembuatan Liputan/Report</i>
32.	2018	OJK	Pembekalan dan Penyusunan Peta Kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penjaminan
33.	2017	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	<i>Workshop Penyusunan Laporan Implementasi KPKU 2017</i>
34.	2017	LSPMR	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko V
35.	2017	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	<i>Sharing Session Metode Penyusunan</i>
36.	2017	LSPMR	<i>“Risk Management In The Context of ISO 26000 - Social Responsibility”</i>
37.	2017	Perum Jamkrindo - Malaysia Insurance Institute	<i>“Ethics in Business”</i>
38.	2017	Taiwan SMEG	<i>Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) Conference 30th in Taiwan – “Credit Supplementation System’s Accomplishment and Its Outlook”</i>
39.	2017	HC BUMN	<i>Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyusunan RKAP dan KPI BUMN dan Anak Perusahaan</i>
40.	2017	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	<i>Sharing Session Building High Performance Culture</i>
41.	2017	Perum Jamkrindo	<i>Top Executive Capacity Building Program</i>

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
42.	2016	Infobank	Diskusi Tentang Pengaruh Kebijakan Suku Bunga Rendah Perbankan Terhadap Perkembangan UMKM dan Bisnis Penjaminan di Indonesia
43.	2016	Kadin Indonesia	Diskusi Panel Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur Indonesia Mampukan Menjadi Penggerak Kemandirian Industri Nasional
44.	2016	Unika Atmajaya	CHRP (<i>Certification Human Resources Professional</i>) Batch 33
45.	2016	Infobank & Perum Jamkrindo	Forum Diskusi “Mendukung Pertumbuhan Perusahaan Startup Dengan Penjaminan Kredit dan Modal Ventura”
46.	2016	Kementerian BUMN	<i>Indonesia Business & Development Expo 2016 Conference & Seminar</i>
47.	2016	OJK	<i>OJK International Conference On Islamic Finance “Revitalizing Islamic Finance In ‘New Normal’ Era”.</i>
48.	2016	Forum Human Capital Indonesia	<i>Indonesia Human Capital Summit, Breakthrough Indonesian Talent Readiness To Win Global Competition</i>
49.	2016	ACSIC – CGC Thailand	<i>The 29th ACSIC Conference “The Challenges of Creating value for Entrepreneurs”</i>
50.	2016	KODIT - Perum Jamkrindo	<i>Working level Council: Credit Assessment, Program Credit Guarantee, Risk management, Debt Collection Management, Primary Collateries Bond Obligatory Guarantee, New Product dari KODIT</i>
51.	2016	Kemenkeu, BI, OJK, LPS	Sosialisasi UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
52.	2016	OJK	<i>Stakeholder’s Events Indonesia & IFRS “What Does the Future Hold?”</i>
53.	2016	Infobank	Seminar Nasional “Meningkatkan Kepercayaan Sistem Resi Gudang Melalui Lembaga Penjaminan”

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
54.	2016	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)	Pelatihan <i>Master Class Program Series XVI</i> “Menilai Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Organisasi”
55.	2016	Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)	<i>Workshop</i> Skema Kompetensi Keuangan Syariah, Pendampingan Penyusunan Skema Kompetensi Keuangan Syariah

- **Data Sebagai Narasumber**

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	2020	Economic Review	<i>Managing Financial Risk and Capturing Financial Opportunities in the Crisis Era</i>
2.	2020	Universitas Brawijaya, MES, dan ELSYA	Manajemen Risiko UMKM di Tengah Pandemi
3.	2020	Kemenpora dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)	Kuliah Kewirausahaan Pemuda : Membangun Mindset Kewirausahaan
4.	2019	Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Jamkrindo Group	<i>Road show</i> Penjaminan Syariah: Mekanisme Penjaminan Syariah
5.	2019	Otoritas Jasa Keuangan	TOT Industri Keuangan NonBank Syariah: Praktek Penjaminan Syariah
6.	2019	Kementrian Pemuda dan Olahraga dan MES	<i>Workshop</i> Kewirausahaan Pemuda: Peran Industri dalam Mendorong Wirausaha Muda
7.	2017	ASIPPINDO	Pelatihan Penjaminan Syariah dan Manajemen Risiko – Manajemen SDM Berbasis Syariah
8.	2017	Intipesan	<i>HR Syariah Summit</i> Strategi Pengembangan SDM Menuju Profesionalisme Berbasis Syariah
9.	2016	OJK	<i>Workshop</i> Pengembangan Kompetensi SDM Perusahaan Penjaminan (Manajemen Risiko Investasi)
10.	2016	Smart FM	<i>Talk Show</i> Tentang Penjaminan Syariah

- **Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Nama Jabatan	Instansi
1.	2014 – s.d. Laporan ini disusun	Direktur Keuangan, SDM dan Umum	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

- **Uraian Penghargaan yang Pernah Dicapai dan Relevan dengan Jasa Sektor Keuangan**

Penghargaan Individu yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Penyelenggara	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi
1.	2020	Economic Review	Anugerah Perempuan Indonesia Perwakilan DKI Jakarta I
2.	2020	Economic Review	<i>The Best CFO in Sharia Finance Company - 2020</i>
3.	2014	Majalah BUMN Track	<i>Gold Winner Kartini BUMN Award – Wanita Pemimpin Perubahan Berkelanjutan</i>
4.	2007	Bank Indonesia	Nominasi Pemenang Lomba Karya Tulis <i>Knowledge Management</i> untuk UMKM
5.	2007	Dipresentasikan dalam <i>First International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development</i>	Sebagai Penulis Karya: “ <i>The Role of Kafalah in Enhancing of Safety of Micro Small, & Medium Enterprises Financing</i> ”

Penghargaan untuk Perusahaan yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Penyelenggara	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi
1.	2020	BUMN Track	<i>Marketing Award</i> Kategori <i>Community Development</i>
2.	2020	Indonesia Most Excellent Business Award	<i>Sharia Financial Institutions Committed to Contribute to the Microfinance Sector of the Year 2020</i>
3.	2020	Economic Review	<i>2nd The Best Indonesia Operational Excellence Award</i>
4.	2020	Economic Review	<i>1st The Best IT for Subsidiary of State Owned Enterprise’s</i>
5.	2020	Economic Review	<i>The Best Sharia Finance Company</i>
6.	2020	Economic Review	<i>The Best Human Capital for Private Company (Sector Multifinance)</i>
7.	2019	Majalah Infobank	Predikat Sangat Bagus pada Rating Institusi Keuangan Syariah

No.	Tahun	Penyelenggara	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi
8.	2019	KNKG, IRMAPA, ICoPI, dan Majalah Top Business	KNKG, IRMAPA, ICoPI, dan Majalah Top Business <i>Top GRC (Governance, Risk, Compliance) #3 Stars</i>
9.	2019	Economic Review	<i>The Big 7 Indonesia GCG Implementation 2018 Category Subsidiary of SOE's Company oleh Economic Review – 23 Agustus 2019</i>
10.	2019	Economic Review	<i>Indonesia Corporate Secretary & Communication Award 2019 – Kategori Multifinance – Subsidiary of SOE's Company Predikat Gold</i>
11.	2019	Economic Review	<i>The Best in Finance for the Category for Subsidiaries of SOE's Companies 2019</i>
12.	2019	Economic Review	<i>The Best Human Capital for Subsidiary of SOE's Company oleh Economic Review</i>
13.	2019	Economic Review	<i>Best Human Capital in People Development 2019 oleh Economic Review - 2019</i>
14.	2019	Economic Review	<i>The Best Indonesia Sales & Marketing Award III - 2019</i>
15.	2019	Economic Review	<i>CSR Award 2019 – Kategori Multifinance – Subsidiary of SOE's Company Predikat Platinum</i>
16.	2018	Kementerian Perekonomian	Penghargaan Sebagai “Penjamin KUR 2018 terbaik Ke III”
17.	2018	BUMN Track	<i>Branding Award: Sektor Financial & Hospitality</i> Kategori: Marketing Performance Terbaik
18.	2018	Economic Review	<i>Indonesia Enterprise Risk Management Award – II – 2018</i> Peringkat Ke – 2 Kategori : Perusahaan Multifinance – Syariah
19.	2018	Economic Review	<i>Indonesia Enterprise Risk Management Award – II – 2018 Silver</i> Kategori : Perusahaan Multifinance – Syariah Score : 67,00
20.	2018	Economic Review	<i>Human Capital Award – IV – 2018</i> 8 – Besar Multifinance Syariah – Non Tbk –Terbaik

No.	Tahun	Penyelenggara	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi
21.	2018	Economic Review	Indonesia Human Capital Award-IV-2018 Penghargaan Gold Kategori: Perusahaan Multifinance – Non Tbk Score: 77,00
22.	2018	BUMN Track	Revolusi Mental Award 2018 Anak Perusahaan BUMN Kategori: Indonesia Mandiri Terbaik Bronze Winner
23.	2018	Economic Review	<i>1st Indonesia Legal Award – 2018</i> Platinum peringkat - 2 Kategori: Anak Perusahaan BUMN Score: 85.00
24.	2018	Economic Review	<i>2nd Indonesia Sales & Marketing Award 2018</i> Platinum Peringkat 5 Kategori: Anak Perusahaan BUMN Score: 85,00
25.	2018	Economic Review	<i>Indonesia Information & Technology Award-I-2018</i> Kategori: SOE'S SUBSIDIARY Rangking 1 Platinum Score: 88,25 <i>Very Excellent – A</i>
26.	2018	Economic Review	<i>Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award-III-2018</i> Kategori: SOE'S SUBSIDIARY Rangking 1 Gold Score: 84,00 <i>Excellent – B</i>
27.	2018	Economic Review	<i>Indonesia Information Technology Award – I – 2018</i> <i>THE BIG 6</i>
28.	2018	Nasional RE	<i>1st Best Performing Financial Guarantee Company</i>
29.	2018	Economic Review	<i>Indonesia Corporate Social Responsibility Award – II – 2018</i> Platinum peringkat 3 Kategori: Tbk Industri: Anak Perusahaan BUMN
30.	2017	Economic Review	Anugerah Anak Perusahaan BUMN Indonesia-I-2017 Rising Anugerah Anak Perusahaan BUMN Terbaik di Indonesia –2017 Sektor: Penjaminan Syariah

No.	Tahun	Penyelenggara	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi
31.	2017	Economic Review	<i>Rising the Best CEO Indonesian Subsidiary of Soe's Companies</i> – 2017 Anugrah Anak Perusahaan BUMN Indonesia – I – 2017

- **Uraian Keterampilan yang Dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing**

No.	Jenis Ketrampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Bahasa Inggris	Mampu berbahasa Inggris pasif maupun aktif	-
2.	Manajemen Risiko	Baik	-
3.	Manajemen Sumber Daya Manusia	Baik	-

- **Sertifikasi dan Keanggotaan Profesi**

No.	Tahun	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi	Institusi
1.	2019	Sertifikasi Manajer Pengelolaan SDM	LSP MSDM
2.	2016	CHRP (<i>Certification Human Resources Profesional</i>) Batch 33	Atmajaya
3.	2014	<i>A Registered IICD Associate Member</i> No. Anggota: 14.II.IHT.2014	IICD
4.	2013	<i>Certified in Risk Governance Professional (CRGP)</i>	LSPMR
5.	2013	<i>Certified Risk Management Professional</i>	LSPMR

3. Achmad Sonhadji, Ak, MM, QIA

- **Data Pribadi**

1.	Nama	: Achmad Sonhadji, Ak, MM, QIA
2.	Jenis Kelamin	: Laki-laki
3.	Tempat/Tanggal Lahir	: Surabaya, 19 April 1965
4.	Kewarganegaraan	: Indonesia
5.	Alamat Rumah	: Tytyan Kencana Blok N5 Nomor 5, Bekasi
6.	Alamat Kantor	: Gedung Jamsyar, Jalan Letjend Suprpto No 20, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat
7.	Nomor KTP/Paspor	: 3275031904650025/B 1013954
8.	NPWP	: 47.717.197.9-607.000
9.	Telp. Kantor/Seluler	: 021-21242777 / 08119200021
10.	Email	: sonhadji@jamsyar.id

- **Riwayat Pendidikan Formal**

No.	Tahun	Institusi	Jenjang Pendidikan/
1.	2007 – 2009	Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta	S2, Manajemen Keuangan
2.	1984 – 1990	Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur	S1, Akuntansi
3.	1981 – 1984	SMEA Negeri 2, Surabaya	Tata Usaha
4.	1977 – 1981	SMP Muhammadiyah 3, Surabaya	-
5.	1971 – 1977	SD/MI Musra, Surabaya	-

- **Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
1.	2020	LSPMR	<i>Continuous Professional Education (CPE) Master Class Program Series XIX</i> <i>“Challenges Companies Face Amid Global Slowbalization”</i>
2.	2020	LPPI	<i>Indonesia Risk Management Outlook (IRMO) 2021 “Mitigating What’s Next: From the Second Wave to The Great Reset”</i>
3.	2020	Otoritas Jasa Keuangan	FGD Penerapan PSAK 71 dan 72 pada Perusahaan Penjaminan
4.	2020	KNEKS	Penguatan Produk Halal dan Tren Halal <i>Lifestyle</i> di Indonesia
5.	2020	Otoritas Jasa Keuangan	FGD Pedoman Akuntansi Perusahaan Penjaminan
6.	2020	PT Jamkrindo dan PT Askrindo	Implementasi <i>Core Values</i> : Amanah dan Kompeten
7.	2020	Infobank	<i>Navigating Finance Companies During Credit Restructuring “How do banks continue to support multifinance?”</i>
8.	2020	GRC Summit	<i>Embracing A Better New Normal</i>
9.	2020	Indonesia Banking School	Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mendukung Perkembangan Digitalisasi Ekonomi Syariah di Indonesia
10.	2020	Nasional Reinsurance	<i>How to Sustain Company during Covid-19 Pandemic</i>
11.	2020	Ikatan Alumni Universitas Indonesia	Seminar: Stimulus Pemulihan Ekonomi dan Masa Depan UMKM
12.	2020	BRI Syariah	Sinergi Implementasi Ekosistem Pengembangan Ekonomi dan

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
			Keuangan Syariah di 100 Pondok Pesantren
13.	2020	LPPI	Workshop: Mitigasi Risiko Kredit dan Restrukturisasi Melalui Penjaminan
14.	2019	LM FEB UI	<i>Public Training Business Coaching & Strategic Leadership</i>
15.	2019	Jamkrindo Syariah dengan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	<i>Sharing Session</i> “Proses Pengadaan Barang dan Jasa”
16.	2019	Jamkrindo Syariah - RAP	<i>Refreshment CRGP</i>
17.	2018	Crowe	<i>Developing Business Savvy Attributes for Top Executives</i>
18.	2018	LM FEB UI	<i>Strategic Leaders Briefing toward World Class Company</i>
19.	2018	CRMS Indonesia	<i>Training Master ERG & Provision Dual Degree 5-6 Maret 2018</i>
20.	2018	CRMS Indonesia	<i>Master Class ERG & Provision Dual Degree</i>
21.	2017	Perum Jamkrindo & LM FE UI	<i>Top Executive Capacity Building Program</i>
22.	2017	Perum Jamkrindo & Malaysian Insurance Institute	Pelatihan “ <i>Ethics in Business</i> ”
23.	2017	LAPS – OJK – AIPEG	Strategi Penguatan Peraturan, Kebijakan dan Kelembagaan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
24.	2017	DSN - MUI	Sosialisasi Fatwa Terbaru DSN – MUI
25.	2017	Perum Jamkrindo	<i>Top Executive Capacity Building Program</i>
26.	2017	LSPMR	<i>Risk Management in The Context of ISO 26000 - Social Responsibility</i>
27.	2016	KODIT – Perum Jamkrindo	<i>The 2nd Working Level Council (WLC) 2016</i>
28.	2016	Infobank Institute dan Perum Jamkrindo	Proses Bisnis dan <i>Internal Control</i>
29.	2016	Asosiasi Auditor Internal	Sinergi Pengawasan di Lingkungan BUMN/BUMD dan Sektor Publik: Implementasi dan Permasalahannya
30.	2016	FKSPI	Mengoptimalkan <i>Partnership</i> Fungsi Internal Audit dalam

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
			Mendukung Direksi dan Komisaris Meningkatkan Keunggulan Perusahaan di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
31.	2016	Perum Jamkrindo	<i>Guarantee System in Chile on Access to Financing MSME's and Basel</i>
32.	2016	Perum Jamkrindo	<i>Warehouse Receipt System in Bulgaria on Gurantee Comparative Study</i>
33.	2016	Asosiasi Auditor Internal	Membangun Profesionalisme Pengelolaan Perusahaan Berbasis <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>

- **Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Nama Jabatan	Instansi
1.	2017 s.d. Laporan ini disusun	Direktur Operasional	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
2.	2017	Pejabat Pranata Utama Direktorat MSDM, Umum, dan Kepatuhan	Perum Jamkrindo
3.	2014 – 2016	Kepala Satuan Pengawasan Intern	Perum Jamkrindo

- **Uraian Keterampilan yang Dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing**

No.	Keterangan	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan
1.	Tahun 2018	Profesional Tata Kelola Risiko Berkualifikasi (<i>Qualified Risk Governance Profesional - QRGP</i>)	Baik
2.	Tahun 2002	Audit Internal (<i>Qualified Internal Auditor</i>)	Baik
3.	Tahun 1994	Analisa Kelayakan Penjaminan (<i>Account Officer</i>)	Baik
4.	Tahun 1983	Kursus Bahasa Inggris	Baik

- **Uraian Penghargaan yang Pernah Dicapai dan Relevan Dengan Jasa Sektor Keuangan**

Selama Periode Jabatan, terdapat penghargaan untuk Perusahaan sebagai berikut:

No.	Tahun	Penyelenggara	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi
1.	2020	BUMN Track	<i>Marketing Award</i> Kategori <i>Community Development</i>
2.	2020	Economic Review	<i>1st The Best IT for Subsidiary of State Owned Enterprise's</i>
3.	2020	Economic Review	<i>The Best Sharia Finance Company</i>
4.	2020	Economic Review	<i>The Best Human Capital for Private Company (Sector Multifinance)</i>
5.	2019	Majalah InfoBank	Predikat Sangat Bagus pada Rating Institusi Keuangan Syariah
6.	2019	KNKG, IRMAPA, ICoPI, dan Majalah	<i>TOP Governance, Risk, and Compliance (GRC)</i>
7.	2019	Economic Review	<i>The Big 7 Indonesia GCG Implementation 2018 Category Subsidiary of SOE's Company</i>
8.	2019	Economic Review	<i>Indonesia Corporate Secretary and Corporate Communication Award IV 2019</i>
9.	2019	Economic Review	<i>The Best in Finance for the Category for Subsidiary of SOEs Companies in Indonesia 2019</i>
10.	2019	Economic Review	<i>The Best Human Capital for Subsidiary of SOE's Company</i>
11.	2019	Economic Review	<i>Best Human Capital in People Development 2019</i>
12.	2019	Economic Review	<i>The Best Indonesia Sales & Marketing Award III 2019 Category Subsidiary of SOEs Company</i>
13.	2019	Economic Review	<i>CSR Awards: Platinum Category Multifinance Subsidiary SOEs Company</i>
14.	2018	Kementerian Perekonomian	Penghargaan Sebagai "Penjamin KUR 2018 terbaik Ke III"
15.	2018	BUMN Track	Sektor <i>Financial & Hospitality</i> Kategori: <i>Marketing Performance Terbaik</i>

No.	Tahun	Penyelenggara	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi
16.	2018	Economic Review	<i>Indonesia Enterprise Risk Management Award – II – 2018</i> Peringkat Ke – 2
17.	2018	Economic Review	<i>Indonesia Enterprise Risk Management Award – II – 2018</i> Silver Kategori: Perusahaan <i>Multifinance – Syariah</i>
18.	2018	Economic Review	<i>Human Capital Award -IV-2018</i> 8 – Besar <i>Multifinance</i> Syariah – Non Tbk – Terbaik
19.	2018	Economic Review	<i>Indonesia Human Capital Award-IV-2018</i> Penghargaan Gold Kategori: Perusahaan <i>Multifinance – Non Tbk</i> Score : 77,00
20.	2018	Revolusi Mental Award 2018	Anak Perusahaan BUMN Kategori : Indonesia Mandiri Terbaik <i>Bronze Winner</i>
21.	2018	Economic Review	<i>1st Indonesia Legal Award – 2018</i> Platinum peringkat - 2 th 2018 Kategori : Anak Perusahaan BUMN Score : 85.00
22.	2018	Economic Review 2ndIndonesia Sales & Marketing Award 2018	Platinum Peringkat 5 Kategori : Anak Perusahaan BUMN Score : 85,00
23.	2018	Economic Review - Indonesia Information & Technology Award	Kategori : SOE'S SUBSIDIARY Rangking 1 Platinum Score : 88,25 <i>Very Excellent – A</i>
24.	2018	Economic Review - Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award	Kategori : SOE'S SUBSIDIARY Rangking 1 Gold Score : 84,00 <i>Excellent – B</i>
25.	2018	Economic Review	<i>Indonesia Information Technology Award – I – 2018</i> <i>THE BIG 6</i>
26.	2018	Nasional Re	<i>1st Best Performing Financial Guarantee Company</i>

No.	Tahun	Penyelenggara	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi
27.	2018	Economic Review	<i>Indonesia Corporate Social Responsibility Award – II – 2018</i> Platinum peringkat 3 Kategori : Tbk Industri : Anak Perusahaan BUMN
28	2017	Economic Review	<i>Rising Anak Perusahaan BUMN Terbaik di Indonesia – 2017</i> Sektor : Penjaminan Syariah Anugrah Anak Perusahaan BUMN Indonesia – I – 2017

Profil Komisaris

1. Drs. Aribowo, Ak, MM.

- **Data Pribadi**

1.	Nama	: Drs. Aribowo, Ak, MM.
2.	Jenis Kelamin	: Laki-laki
3.	Tempat/tanggal Lahir	: Probolinggo, 6 Juni 1966
4.	Kewarganegaraan	: Indonesia
5.	Alamat Rumah	: Perum Mega Asri III/E-47 RT/RW 092/008 Kel/Desa Larangan, Kecamatan Candi
6.	Alamat Kantor	: Gedung Jamsyar, Jalan Letjend Suprpto No 20, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat
7.	Nomor KTP/Paspor	: 3515070606660002
8.	NPWP	: 49.544.737.7-617.000
9.	Telp. Kantor/Selular	: 021-21242777 /08119343331
10.	<i>Email</i>	: arbo_sby@yahoo.co.id

- **Riwayat Pendidikan Formal**

No.	Tahun	Institusi	Jenjang Pendidikan/Jurusan/Program
1.	2000 - 2002	Universitas Andalas	S2, Magister Manajemen, Program Manajemen Keuangan
2.	1985 - 1990	Universitas Airlangga	S1, Akuntansi
3.	1982 - 1985	SMA Negeri Probolinggo	IPA
4.	1979 - 1982	SMP Negeri 3 Probolinggo	-

No.	Tahun	Institusi	Jenjang Pendidikan/Jurusan/Program
5.	1973 - 1979	SD Taman Siswa	-

- **Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
1.	2020	LSPMR	<i>Continuous Professional Education (CPE) Master Class Program Series XIX “Challenges Companies Face Amid Global Slowbalization”</i>
2.	2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	Uji Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Perbankan-3 dengan Predikat Kompeten
3.	2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	<i>Wealth Management Level 3 Khusus</i>
4.	2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	Manajemen Risiko Perbankan Level 2
5.	2018	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	Manajemen Risiko Level 1
6.	2018	PPM Manajemen	<i>Pelatihan Company Strategic Planning</i>
7.	2018	Ikatan Bankir Indonesia	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level II
8.	2018	Ikatan Bankir Indonesia	Manajemen Risiko Level 1
9.	2017	Perum Jamkrindo	Sosialisasi MR
10.	2017	TICMI	Wakil Manajer Investasi
11.	2017	Perum Jamkrindo & LM FE UI	<i>Top Executive Capacity</i>
12.	2017	Perum Jamkrindo & Malaysia	<i>Pelatihan “Ethics in Business”</i>
13.	2017	Perum Jamkrindo & Sucofindo	<i>Pelatihan Awareness Sertifikasi</i>

- **Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Nama Jabatan	Instansi
1.	2019 s.d. Laporan ini disusun	Komisaris Utama	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
2.	2017 - 2019	Komisaris	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

No.	Tahun	Nama Jabatan	Instansi
3.	2016 s.d. Laporan ini disusun	Kepala Divisi Keuangan dan Investasi	PT Jamkrindo
4.	2016	Kepala Kantor Wilayah II	Perum Jamkrindo
5.	2015 - 2016	Kepala Kantor Wilayah I Jakarta	Perum Jamkrindo

2. Dr. Wildan, Ak

- **Data Pribadi**

1.	Nama	: Dr. Wildan, Ak
2.	Jenis Kelamin	: Laki-Laki
3.	Tempat/tanggal Lahir	: Padang, 11 Maret 1962
4.	Kewarganegaraan	: Indonesia
5.	Alamat Rumah	: Jalan Sabut I, Blok E5 No.12 Kav. PTB DKI Pondok Kelapa Jakarta Timur
6.	Alamat Kantor	: Gedung Jamsyar, Jalan Letjend Suprpto No. 20, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat
7.	Nomor KTP/Paspor	: 3175071103620001
8.	NPWP	: 38.644.819.4-008.000
9.	Telp. Kantor/Selular	: 021-21242777 /-
10.	<i>Email</i>	: wildanwin@yahoo.com

- **Riwayat Pendidikan Formal**

No.	Tahun	Institusi	Jenjang Pendidikan/
1.	1987	Universitas Andalas, Padang	S1, Ekonomi/Akuntansi
2.	1981	SMA II Padang	-
3.	1978	SMP I Padang	-
4.	1974	SD 59 Padang	-

- **Pelatihan dan Seminar yang pernah diikuti (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	2020	LSPMR	<i>Continuous Professional Education (CPE) Master Class Program Series XIX “Challenges Companies Face Amid Global Slowbalization”</i>
2.	2018	BARa Risk Forum	<i>Cyber Risk Management and Financial Crime in Banking Industry Get to Know More and Prepare for These Emerging Risks</i>
3.	2017	<i>International Accounting Conference</i>	<i>The Growth Game Changer: Digital Economy, Financial Inclusion, and Accounting Roles</i>
4.	2017	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)/GARP-London	<i>Living Wills, Planning for Bank Recovery and Resolution Workshop</i>
5.	2016	<i>Corporate Leadership Development Institute</i>	<i>Commissioner & Directorship – Expand Leadership Program</i>
6.	2016	ACI Indonesia	<i>The 55th ACI World Congress 2016 “Value in Diversity”</i>
7.	2016	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	<i>Bank Risk Management Level 5</i>
8.	2016	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	Restrukturisasi & Penyelamatan Kredit yang Efektif guna Meningkatkan Kinerja Bank

- **Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Nama Jabatan	Instansi
1.	2019 – s.d. Laporan ini disusun	Komisaris Independen	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
2.	2015 - 2019	<i>Operation Director</i>	Bank BRI syariah
3.	2018	<i>Initial Public Offering</i>	Bank BRI syariah
4.	2016	<i>Issued of Sukuk Mudharabah Subordinasi BRISyariah</i>	Bank BRI syariah

- **Uraian Penghargaan yang Pernah Dicapai dan Relevan dengan Jasa Sektor Keuangan**

No.	Jenis Penghargaan	Tahun	Keterangan
1.	<i>Best Mid-Cap Equity Deal in Southeast Asia 2018</i>	2018	<i>Alpha Southeast Asia Kuala Lumpur</i>

- **Uraian Ketrampilan yang Dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing**

No.	Jenis Ketrampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Microsoft Office	Mahir	
2.	Bahasa Inggris	Mampu berbahasa Inggris pasif	

3. Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, QIP, CRGP, CRMS

- **Data Pribadi**

1.	Nama	: Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, QIP, CRGP, CRMS
2.	Jenis Kelamin	: Laki-Laki
3.	Tempat/tanggal Lahir	: Poso, 12 Februari 1964
4.	Kewarganegaraan	: Indonesia
5.	Alamat Rumah	: Jl. Casablanca Kav. 9 RT.009, RW.005, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan
6.	Alamat Kantor	: Gedung Jamsyar, Jalan Letjend Suprpto No. 20, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat
7.	Nomor KTP/Paspor	: 3174011202640013
8.	NPWP	: 09.812.640.2-412.000
9.	Telp. Kantor/Selular	: 021-21242777 /-
10.	<i>Email</i>	: syakirsula2@gmail.com

- **Riwayat Pendidikan Formal**

No.	Tahun	Institusi	Jenjang Pendidikan/ Jurusan/Program
1.	1990	Universitas Padjajaran	S1 - Pertanian

- **Pelatihan dan Seminar yang pernah diikuti (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
1.	2020	OJK	<i>Refreshment Program</i> untuk Tim Penilai Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan NonBank

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
2.	2020	BNSP	Sertifikat Pelatihan Asesor Kompetensi
3.	2020	AASI	Gaya Hidup Sahabat Nabi dalam Berwakaf dan Trend Wakaf Asuransi
4.	2020	IIS (Islamic Insurance Society)	Asuransi Syariah Menghadapi Masa <i>New Normal</i>
5.	2020	Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Reformulasi Strategi Marketing bagi Industri Keuangan Syariah di Era <i>New Normal</i>
6.	2020	DSN MUI	Sosialisasi Ta'limat DSN-MUI No. U-209/DSN-MUI/V/2020
7.	2019	DSN MUI	Ijtima' Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) & Semiloka DPS – DSN MUI 2019
8.	2019	OJK	Refreshment Program bagi Tim Penilai Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama Industri Keuangan NonBank
9.	2018	IKNB-OJK	Workshop Penjaminan Syariah
10.	2018	BAPENAS	<i>High Level Discussion</i>
11.	2018	OJK	<i>Focus Group Discussion (FGD): "Hukum Praktis – Hukum Syariah"</i>
12.	2018	LSP DSN-MUI & BSNP	Sertifikasi Kompetensi Pengawas Syariah
13.	2018	LSPMR	<i>For Successful Completion of The Executive CRGP Forum</i>
14.	2017	IBI, LSPP, Asbisindo	<i>Refreshment: Sertifikasi Profesi Perbankan Syariah</i>
15.	2017	LSPMR	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko V
16.	2017	Sekolah Pasca Sarjana UIN (Universitas Islam Nasional) Jakarta	Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah: Tantangan dan Peluang Pasar Keuangan Syariah di Indonesia
17.	2017	DSN-MUI/OJK	Ijtima' Sanawi Tahun 2017 DSN MUI
18.	2017	DSN-MUI	<i>Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)</i> untuk Peningkatan Kompetensi DPS Perasuransian, Penjaminan, dan DPLK Syariah
19.	2017	Sun Life Financial Syariah dan MES Surakarta	<i>Roadshow Seminar Asuransi Syariah – Batch II</i>
20.	2017	IDX (Indonesia Stock Exchange) dan MES Aceh	<i>Workshop Pasar Modal Syariah</i>

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
21.	2017	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan MES Yogyakarta	Roadshow Seminar Asuransi Syariah – Batch V
22.	2016	DSN-MUI/OJK	Ijtima' Sanawi Tahun 2016 DSN-MUI
23.	2016	MES	3 rd Islamic Finance Forum : Pemanfaatan Instrumen Pasar Modal Syariah Sebagai Pendukung Pembangunan Infrastruktur Indonesia
24.	2016	MES	3 rd Islamic Finance Forum: Optimalisasi Kemanfaatan Aset Wakaf Produktif Nasional
25.	2016	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Sertifikasi Kompetensi: Level 2 Komisaris Bidang Manajemen Risiko
26.	2016	OJK	Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah
27.	2016	Karim Consulting	Executive Training on Islamic Banking
28.	2016	IAEI	Pembiayaan Properti dan Investasi Syariah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
29.	2016	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Sertifikasi Kompetensi: Level 1 Komisaris Bidang Manajemen Risiko

- **Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Nama Jabatan	Instansi
1.	Okt 2019 s.d. Laporan ini disusun	Komisaris	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
2.	2014 – Okt 2019	Komisaris Independen	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
3.	2013 – s.d. Laporan ini disusun	Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Reasuransi Nasional Indonesia
4.	2012 – s.d. Laporan ini disusun	Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS)	PT Panin Dai Ichi Life
5.	2015 - 2018	Komisaris Independen	PT BNI Syariah (BNIS)
6.	2010 - 2017	Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS)	PT Bank Tabungan Negara

No.	Tahun	Nama Jabatan	Instansi
7.	2014 - 2016	Anggota Komite	KPJKS-OJK (Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah – Otoritas Jasa Keuangan)
8.	2013 - 2016	Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Central Asia Raya

- **Uraian Penghargaan yang Pernah Dicapai dan Relevan dengan Jasa Sektor Keuangan**

No.	Jenis Penghargaan	Tahun	Keterangan
1.	Tokoh Praktisi Syariah	2012	Majalah <i>Investor</i>
2.	<i>Sharia Ambassador (Icon Asuransi Syariah)</i>	2013	KARIM Consulting Indonesia

- **Uraian Ketrampilan yang Dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing**

No.	Jenis Ketrampilan	Tingkat	Keterangan
1.	Bahasa Inggris	Mampu berbahasa Inggris pasif maupun	
2.	Bahasa Arab	Mampu berbahasa Arab pasif	

- **Sertifikasi dan Keanggotaan Profesi**

No.	Tahun	Sertifikasi/Keanggotaan	Institusi
1.	2020	Sertifikasi Asesor Kompetensi	BSNP
2.	2018	<i>Sertificate of Competence: Sharia Supervisor (Sertifikat Kompetensi Dewan Syariah)</i>	BSNP dan LSP DSN-MUI
3.	2018	Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah	OJK
4.	2017	<i>CRGP (Certified in Risk Governance Professional)</i>	LSPMR
5.	2016	Sertifikasi Kompetensi: Manajemen Resiko Perbankan (Level 2 Komisaris)	LSPP/BNSP
6.	2016	<i>Certificate of Attendance: Executive Training on Islamic Banking</i>	Karim Consulting Indonesia
4.	2016	<i>Certificate of Completion: Executive Training on Islamic Banking</i>	Karim Consulting Indonesia
5.	2016	Sertifikasi Kompetensi: Manajemen Resiko Perbankan (Level 1 Komisaris)	LSPP/BNSP

No.	Tahun	Sertifikasi/Keanggotaan	Institusi
6.	2016	Sertifikasi DPS: Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah – Level Dasar	OJK

Profil Dewan Pengawas Syariah

1. Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, M.A.

- **Data Pribadi**

1.	Nama	: Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, M.A.
2.	Jenis Kelamin	: Laki-laki
3.	Tempat/tanggal Lahir	: Majalengka 18 Juli 1945
4.	Kewarganegaraan	: Indonesia
5.	Alamat Rumah	: Komp. UIN, RT.003, RW. 006, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan
6.	Alamat Kantor	: Gedung Jamsyar, Jalan Letjend Suprpto No. 20, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat
7.	Nomor KTP/Paspor	: 36740518074550001
8.	NPWP	: 093203289411000
9.	Telp. Kantor/Selular	: 021-21242777 / 08158904896
10.	<i>Email</i>	: Hasanuddinaf45@gmail.com

- **Riwayat Pendidikan Formal**

No.	Tahun	Institusi	Jenjang Pendidikan/Jurusan Program
1.	1994	IAIN	S3, Jurusan Syariah
2.	1989	IAIN	S2, Jurusan Syariah
3.	1974	IAIN	S1, Jurusan Syariah
4.	1962	SGA	
5.	1961	SMP	
6.	1957	SD	

- **Pelatihan dan Seminar yang pernah diikuti (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
1.	2020	DSN – MUI	Webinar Ijtima Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun 2020 dengan tema “Peran Serta Ekonomi Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional” 05 – 06 November 2020

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
2.	2020	DSN – MUI	Webinar Workshop Pra-Ijtima Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) Dewan Pengawas Syariah Bidang Pembiayaan, Penjaminan, Modal Ventura Pegadaian dan Fintech Syariah Tanggal 12 dan 17 Oktober 2020
3.	2019	Perum Jamkrindo	Strategi Penguatan Kapabilitas SDM UMKM di Era Digital & Persaingan Global
4.	2019	DSN - MUI	Ijtima' Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS Tahun 2019
5.	2019	DSN - MUI	<i>Workshop</i> Pra-Ijtima' Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS Tahun 2019 Bidang Pembiayaan, Penjaminan, Modal Ventura, Pergadaian dan <i>Fintech</i> Syariah
6.	2018	OJK dan DSN - MUI	Ijtima' Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS Lembaga Keuangan Syariah se-Indonesia Tahun 2018
7.	2017	OJK dan DSN - MUI	<i>Workshop</i> Ijtima' Sanawi DPS untuk Peningkatan Kompetensi DPS melalui Wawasan dan Standardisasi Profesi dalam Rangka Arus Baru Keuangan Syariah
8.	2017	DSN - MUI	<i>Workshop</i> Pra Ijtima' Sanawi untuk Peningkatan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perasuransian, Penjaminan, dan DPLK Syariah

- **Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Nama Jabatan	Intansi
1.	2014 – s.d. Laporan ini disusun	Ketua DPS	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
2.	2010 – s.d. Laporan ini disusun	Ketua Komisi	Fatwa MUI Pusat
3.	2010 – s.d. Laporan ini disusun	Ketua DPS	Bank Victoria
4.	2010 – s.d. Laporan ini disusun	Ketua DPS	ASEI Syariah
5.	2006 – s.d. Laporan ini disusun	Anggota DPS	Perum Jamkrindo
6.	2002 – 2015	Ketua DPS	Asuransi Tripakarta
7.	2000 – s.d. Laporan ini disusun	Anggota Dewan Syariah Nasional	MUI

- **Uraian Penghargaan yang Pernah Dicapai dan Relevan dengan Jasa Sektor Keuangan**

No.	Jenis Penghargaan	Tahun	Keterangan
1.	Piagam Penghargaan	2012	Piagam Penghargaan Presiden RI atas Pengabdian sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 30 tahun
2.	Golden Awards	2005	<i>Certificate for Asean Best Executive Golden Awards: International Human Resources Development Program</i>

- **Uraian Ketrampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing**

No.	Jenis Ketrampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Bahasa Inggris	Mampu berbahasa Inggris Pasif maupun Pasif	
2.	Bahasa Arab	Mampu berbahasa Arab Pasif maupun Aktif	

- **Sertifikasi dan Keanggotaan Profesi**

No.	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi	Institusi	Tahun
1.	Sertifikat Kompetensi	DSN-MUI	2018
2.	Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah Level Dasar	OJK	2016

2. H. Abdul Aziem SH, M.Pd.

- **Data Pribadi**

1.	Nama	: H. Abdul Aziem SH, M.Pd.
2.	Jenis Kelamin	: Laki-laki
3.	Tempat/tanggal Lahir	: Jakarta, 31 Desember 1973
4.	Kewarganegaraan	: Indonesia
5.	Alamat Rumah	: Jl. Selat Makasar G.3/3, RT.001, RW.017, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur
6.	Alamat Kantor	: Gedung Jamsyar, Jalan Letjend Suprpto No. 20, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat
7.	Nomor KTP/Paspor	: 3170573112730018
8.	NPWP	: 77.671.553.4-008.000
9.	Telp. Kantor/Selular	: 021-21242777 /0877 8678 9174
10.	<i>Email</i>	: onlyaziem@gmail.com

- **Pendidikan Formal**

No.	Tahun	Institusi	Jenjang Pendidikan/ Jurusan/Program
1.	2014 – s.d. Laporan ini disusun	Institut PTIQ	S3, Program Doktor Ilmu dan Tafsir Al-Quran

No.	Tahun	Institusi	Jenjang Pendidikan/ Jurusan/Program
2.	1999 – 2005	Universitas Negeri Jakarta	S2, Pascasarjana Teknologi Pendidikan
3.	1993 – 1997	Universitas Borobudur Jakarta	S1, Fakultas Hukum
4.	1989 – 1992	SMA Negeri 3, Jakarta	IPS
5.	1986 – 1989	SMP Negeri 58, Jakarta	
6.	1980 – 1986	Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda, Jakarta	

• **Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
1.	2020	DSN – MUI	Webinar Ijtima Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun 2020 dengan tema “Peran Serta Ekonomi Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional” 05 – 06 November 2020
2.	2020	DSN – MUI	Webinar Workshop Pra-Ijtima Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) Dewan Pengawas Syariah Bidang Pembiayaan, Penjaminan, Modal Ventura Pegadaian dan Fintech Syariah 12 dan 17 Oktober 2020
3.	2019	DSN – MUI	Semiloka <i>Ijtima Sanawi (Annual Meeting)</i> DPS Tahun 2019, Tema: “Memanfaatkan Peran DPS Dalam Rangka Mendukung Arus Baru Ekonomi Indonesia di Era Revolusi Digital”
4.	2019	<i>Iqtisha Consulting</i>	Pelatihan Produk Perbankan Syariah: Pembiayaan <i>Line Facility</i> Syariah bagi Bankir, Akademisi dan DPS
5.	2019	DSN – MUI	<i>Workshop Pra-Ijtima Sanawi (Annual Meeting)</i> DPS Tahun 2019 Bidang Pembiayaan, Penjaminan, Modal Ventura, Pergadaian dan <i>Fintech</i> Syariah
6.	2018	OJK dan DSN - MUI	Ijtima’ Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS Lembaga keuangan Syariah se-Indonesia Tahun 2018
7.	2018	OJK dan SN - MUI	Pra-Ijtima Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS Tahun 2018 Bidang Perbankan dan Penjaminan Syariah
8.	2018	Iqtishad Consulting	<i>Training dan Workshop</i> Eksekutif Pembiayaan <i>Take Over</i> dan <i>Refinancing</i> Syariah

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
9.	2018	Iqtishad Consulting	<i>Training dan Workshop</i> Eksekutif Fikih Muamalah <i>Advance on Islamic Banking and Finance</i>
10.	2017	Iqtishad Consulting	<i>Workshop Executive Hybrid Contract</i> pada Produk Perbankan dan Keuangan Syariah
11.	2017	OJK dan DSN - MUI	<i>Workshop</i> Ijtima' Sanawi DPS untuk Peningkatan Kompetensi DPS melalui Wawasan dan Standardisasi Profesi dalam Rangka Arus Baru Keuangan Syariah
12.	2017	DSN - MUI	<i>Workshop</i> Pra Ijtima' Sanawi untuk Peningkatan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perasuransian, Penjaminan, dan DPLK Syariah
13.	2017	IPRIJA	<i>Workshop Sharia in Great Britain and Indonesia "Increasing Awareness of The Sharia"</i>
14.	2016	OJK dan DSN MUI	Ijtima' Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah se-Indonesia
15.	2016	OJK	Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah Level Dasar

- **Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	Nama Jabatan	Instansi
1.	2015 – s.d. Laporan ini disusun	Anggota DPS	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
2.	2011 – s.d. Laporan ini disusun	Ketua KBIH Maslakul Huda	KBIH Maslakul Huda, Jakarta
3.	2002 – s.d. Laporan ini disusun	Kepala Bidang Pendidikan Perguruan Islam Miftahul Huda	KBIH Maslakul Huda, Jakarta
4.	2001 – s.d. Laporan ini disusun	Pembimbing Haji dan Umrah	KBIH Maslakul Huda, Jakarta

- **Uraian Ketrampilan yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing**

No.	Jenis Ketrampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Bahasa Inggris	Mampu berbahasa Inggris Pasif maupun Aktif	
2.	Bahasa Arab	Mampu berbahasa Arab Pasif maupun Aktif	

- **Sertifikasi dan Keanggotaan Profesi**

No.	Tahun	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi	Institusi
1.	2018	Sertifikat Kompetensi Pengawas Syariah	LSP DSN - MUI
2.	2016	Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah Level Dasar	OJK

2. Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Tugas dan tanggung jawab Direksi dijelaskan dalam Keputusan Direksi 027/Kep-Dir/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Perubahan Deskripsi Pekerjaan Jabatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, tugas dan tanggung jawab masing-masing Direktur adalah sebagai berikut:

A. Tugas Direktur Utama:

1. Mengkoordinasikan dan menetapkan Program Kerja Tahunan Pengawasan Internal Perusahaan/Program Kerja Audit Tahunan (PKAT).
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Kerja Tahunan Pengawasan Internal Perusahaan.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi/saran dari auditor eksternal.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan pengendalian Intern (*Internal Control*).
5. Menetapkan Peraturan/Keputusan/Kebijakan, *Standard Operating Procedure* (SOP) kegiatan operasional maupun non operasional Perusahaan.
6. Merumuskan dan menetapkan pedoman *Good Corporate Governance*.
7. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan *Good Corporate Governance* di seluruh Direktorat.

B. Tugas Direktur Bisnis

1. Mengkoordinasikan penyusunan, *review* dan menyempurnakan kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Penjaminan.
2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pemasaran penjaminan.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penjaminan, khususnya pada proses pemberian keputusan penjaminan atas permohonan Penjaminan sesuai dengan batas kewenangan yang berlaku di Perusahaan.
4. Menetapkan calon agen penjaminan.
5. Mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan agen penjaminan.
6. Mengkoordinasikan kegiatan Penjaminan Ulang.

C. Tugas Direktur Operasional

1. Mengkoordinasikan penyusunan, *review* dan menyempurnakan kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Direktur Operasional.
2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan bidang hukum dan kepatuhan.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan manajemen risiko Perusahaan.
4. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan.
5. Mengkoordinasikan pembuatan produk baru dan pengembangan jaringan layanan.
6. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan Teknologi Informasi.
7. Mengkoordinasikan pengelolaan proses klaim dan penarikan subrogasi.

D. Tugas Direktur Keuangan, SDM & Umum

1. Mereviu dan menetapkan peraturan, kebijakan, dan *Standard Operating Procedure* (SOP), pedoman Direktorat Keuangan, SDM & Umum.
2. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP).
3. Mengkoordinasikan penyusunan Materi KPI Perusahaan yang berbasis KPKU.
4. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Perusahaan Secara Periodik (bulanan, triwulanan, tahunan).
5. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan investasi.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan *Treasury* dalam hal:
 - a) Pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan.
 - b) Perencanaan dan pengelolaan keuangan Perusahaan untuk memenuhi likuiditas perusahaan sesuai kebutuhan.
 - c) Tata laksana perpajakan
7. Mengkoordinasikan perumusan, penyusunan dan pelaksanaan Keputusan Direksi terkait kegiatan pelaksanaan pengelolaan SDM.
8. Mengkoordinasikan perumusan, penyusunan dan pelaksanaan Keputusan Direksi terkait seluruh fasilitas dan sarana penunjang.
9. Membangun "*Brand Image*" Perusahaan.
10. Mengkoordinasikan dan mengikuti rapat berkala sebagai berikut:
 - a) Rapat Direksi
 - b) Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris
 - c) Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan pemilik modal atau dengan pihak eksternal Perusahaan.

11. Rapat evaluasi bulanan dan rapat kerja nasional dalam rangka pencapaian target perusahaan dalam tahun berjalan.

Melalui Peraturan Direksi Nomor 006/Per-Dir/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Struktur Organisasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, Pasal 2 ayat (1) huruf a, disebutkan bahwa Struktur Organisasi Perusahaan Kantor Pusat terdiri dari:

1. Direktorat Utama, terdiri dari:
 - Satuan Pengawasan Internal
2. Direktorat Operasional, terdiri dari:
 - a. Divisi Bisnis I
 - b. Divisi Bisnis II
 - c. Divisi Penunjang Bisnis
3. Direktorat Keuangan, terdiri dari:
 - a. Divisi Keuangan & Akuntansi
 - b. Divisi SDM & Umum

Sedangkan, tanggung jawab Direksi tercantum pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014 pada Pasal 12 ayat (16) butir h dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 9 tanggal 26 November 2014 atas perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar PT Penjaminan Jamkrindo Syariah pada butir 3 serta Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 18/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-06/DK-Jamsyar/VIII/2015 tentang Pedoman Bagi Direksi dan Dewan Komisaris (*Board of Manual*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah pada Bab III butir 3.1.3 Tanggung jawab, menyebutkan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan yang menyebabkan kerugian bagi Perusahaan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dijelaskan dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor KEP-04/DP-JAMSYAR/II/2020

tanggal 21 Februari 2020 tentang pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tugas dan tanggung jawab masing-masing Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Tugas Komisaris Utama
 - a. Pengawasan bidang keuangan dan operasional.
 - b. Pengawasan bidang bisnis dan Penjaminan.
2. Tugas Anggota Komisaris
 - a. Pengawasan bidang SDM, Umum, dan IT
 - b. Pengawasan bidang Hukum, Operasional dan Teknik Penjaminan.
3. Tugas Komisaris Independen
 - a. Pengawasan bidang korporat bisnis dan manajemen risiko.
 - b. Pengawasan pelaksanaan tatakelola perusahaan yang baik dan benar.

Sedangkan tanggung jawab Dewan Komisaris tercantum pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014 pada Pasal 15 ayat (8) butir f dan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 18/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-06/DK-Jamsyar/VIII/2015 tentang Pedoman Bagi Direksi dan Dewan Komisaris (*Board of Manual*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah pada Bab II butir 2.1.3 Tanggung jawab, dijelaskan bahwa setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan yang menyebabkan kerugian bagi Perusahaan, kecuali apabila anggota Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dijelaskan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014 pada Pasal 18 ayat (1), yang menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi Perseroan yang dilakukan dalam bentuk:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Perseroan terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- b. Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Perseroan.
- c. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- d. Menjaga dan melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- e. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut.

Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014 pada Pasal 18 ayat (4), yang menjelaskan bahwa setiap Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan, kecuali apabila Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan dan pemberian nasihat-nasihat yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

3. Rangkap Jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

a. Direksi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa Anggota Direksi Lembaga Penjaminan dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Penjaminan atau Badan Usaha lain.

Berdasarkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor: 17/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015

tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, Bab II huruf D nomor 5 tentang Ketentuan Jabatan Direksi yang menyatakan bahwa Direksi dilarang merangkap jabatan lain sebagai: (a) Anggota Direksi atau anggota Komisaris pada BUMN atau anggota Direksi perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan, (b) Jabatan struktur dan/atau fungsional dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau Daerah, (c) Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan perbenturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan dan/atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana dalam profil Direksi tidak terdapat rangkap jabatan Direksi pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.	Gatot Suprabowo	Direktur Utama	-	-	-
2.	Endang Sri Winarni	Direktur Keuangan, SDM & Umum	-	-	-
3	Achmad Sonhadji	Direktur Operasional	-	-	-

b. Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, pasal 19 ayat (3) menerangkan bahwa Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain. Pasal 19 ayat (4) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:

- a. Anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau.

- b. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin.

Sebagaimana dalam profil Dewan Komisaris tidak terdapat rangkap jabatan Dewan Komisaris pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.	Drs. Aribowo, Ak. MM	Komisaris Utama	Kepala Divisi Keuangan & Investasi	PT Jamkrindo	Penjaminan
2.	Drs. Wildan, Ak	Komisaris Independen	-	-	-
3.	Muhammad Syakir Sula	Komisaris	1. DPS	PT Panin Dai Ichi Life	Perbankan
			2. DPS	PT Reasuransi Nasional Indonesia	Asuransi

c. DPS

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa Anggota DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS yang sama. Juga pada pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa Anggota DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.

Sebagaimana profil Dewan Pengawas Syariah tidak terdapat rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.	Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, M.A	Ketua DPS	Ketua Komisi Fatwa	MUI Pusat	Institusi Keagamaan
			Ketua DPS	Bank Victoria Syariah	Perbankan
			Ketua DPS	ASEI Syariah	Asuransi
			Ketua DPS	PT Jamkrindo	Penjaminan
2.	H. Abdul Aziem SH, M.Pd.	Anggota DPS	Ketua KBIH Maslakul Huda	KBIH Maslakul	Jasa Biro Perjalanan
			Kepala Bidang Pendidikan	Perguruan Islam Miftahul Huda, Jakarta	Institusi Pendidikan
			Pembimbing Haji & Umrah	KBIH Maslakul	Jasa Biro Perjalanan

4. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam mencapai visi dan misi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Direksi

No.	Nama	Workshop/training/Seminar	Tahun	Penyelenggara & Tempat
1.	Gatot Suprabowo	<i>Continuous Professional Education (CPE) Master Class Program Series XIX</i>	2020	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)
		<i>Indonesia Risk Management Outlook (IRMO) 2021 "Mitigating What's Next: From the Second Wave to The Great Reset"</i>	2020	LPPI
		Penguatan Produk Halal dan Tren Halal <i>Lifestyle</i> di Indonesia	2020	KNEKS
		FGD Pedoman Akuntansi Perusahaan Penjaminan	2020	Otoritas Jasa Keuangan
		Implementasi Core Values: Amanah dan Kompeten	2020	PT Jamkrindo dan PT Askrindo

No.	Nama	Workshop/training/ Seminar	Tahun	Penyelenggara & Tempat
		<i>Navigating Finance Companies During Credit Restructuring “How do banks continue to support multifinance?”</i>	2020	Infobank
		<i>Embracing A Better New Normal</i>	2020	GRC Summit
		Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mendukung Perkembangan Digitalisasi Ekonomi Syariah di Indonesia	2020	Indonesia Banking School
		How To Sustain Company During Covid-19 Pandemic	2020	Nasional Reinsurance
		Workshop : Mitigasi Risiko Kredit Dan Restrukturisasi Melalui Penjaminan	2020	LPPI
2.	Achmad Sonhadji	<i>Continuous Professional Education (CPE) Master Class Program Series XIX “Challenges Companies Face Amid Global Slowbalization”</i>	2020	LSPMR
		<i>Indonesia Risk Management Outlook (IRMO) 2021 “Mitigating What’s Next: From the Second Wave to The Great Reset”</i>	2020	LPPI
		FGD Penerapan PSAK 71 dan 72 pada Perusahaan Penjaminan	2020	Otoritas Jasa Keuangan
		Penguatan Produk Halal dan Tren Halal <i>Lifestyle</i> di Indonesia	2020	KNEKS
		FGD Pedoman Akuntansi Perusahaan Penjaminan	2020	Otoritas Jasa Keuangan
		Implementasi <i>Core Values</i> : Amanah dan Kompeten	2020	PT Jamkrindo dan PT Askrindo
		<i>Navigating Finance Companies During Credit Restructuring “How do banks continue to support multifinance?”</i>	2020	Infobank
		<i>Embracing A Better New Normal</i>	2020	GRC Summit

No.	Nama	Workshop/training/ Seminar	Tahun	Penyelenggara & Tempat
		Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mendukung Perkembangan Digitalisasi	2020	Indonesia Banking School
		<i>How to Sustain Company During Covid-19 Pandemic</i>	2020	Nasional Reinsurance
		Seminar: Stimulus Pemulihan Ekonomi dan Masa Depan UMKM	2020	Ikatan Alumni Universitas Indonesia
		Sinergi Implementasi Ekosistem Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di 100 Pondok Pesantren	2020	BRI Syariah
		Workshop: Mitigasi Risiko Kredit Dan Restrukturisasi Melalui Penjaminan	2020	LPPI
3.	Endang Sri Winarni	Webinar: Sinergi Industri Penjaminan Syariah Dalam Mendorong Pembangunan	2020	MES dan Jamkrindo Syariah
		Webinar: Sinergi Industri Penjaminan Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur Daerah Nusa Tenggara Barat	2020	MES dan Jamkrindo Syariah
		<i>Continuous Professional Education (CPE) Master Class Program Series XIX "Challenges Companies Face Amid Global Slowbalization"</i>	2020	LSPMR
		<i>Indonesia Risk Management Outlook (IRMO) 2021 "Mitigating What's Next: From the Second Wave to The Great Reset"</i>	2020	LPPI
		FGD Penerapan PSAK 71 dan 72 pada Perusahaan Penjaminan	2020	Otoritas Jasa Keuangan
		FGD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan	2020	Otoritas Jasa Keuangan
		Penguatan Produk Halal dan Tren Halal <i>Lifestyle</i> di Indonesia	2020	KNEKS

No.	Nama	Workshop/training/ Seminar	Tahun	Penyelenggara & Tempat
		FGD Pedoman Akuntansi Perusahaan Penjaminan	2020	Otoritas Jasa Keuangan
		Implementasi <i>Core Values</i> : Amanah dan Kompeten	2020	PT Jamkrindo dan PT Askrindo
		HCNC: <i>New Approach in Learning and Development for Future Business Growth</i>	2020	PPM Manajemen
		<i>Navigating Finance Companies During Credit Restructuring "How do banks continue to support multifinance?"</i>	2020	Infobank
		Webinar: <i>Developing Risk Based KPI</i>	2020	GRC Management
		Webinar: Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia	2020	KNEKS
		Pemulihan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi. Dampak Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) terhadap Aktivitas Ekonomi Perdesaan/ Grassroots	2020	Kagama Inkubasi Bisnis XV
		<i>International Webinar: Islamic Economic and Finance Post Covid-19</i>	2020	MES
		<i>Sharing HRIS: Accelerate Your HR Process with Technology</i>	2020	Pungki Purnadi & Associates
		Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mendukung Perkembangan Digitalisasi Ekonomi Syariah di Indonesia	2020	Indonesia Banking School
		Seminar: Stimulus Pemulihan Ekonomi dan Masa Depan UMKM	2020	Ikatan Alumni Universitas Indonesia
		Seminar Menyongsong Era Wajib Bersertifikat bagi Praktisi HR di Indonesia	2020	Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) dan QuBisa
		FGD Penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Penjaminan	2020	Otoritas Jasa Keuangan

No.	Nama	Workshop/training/ Seminar	Tahun	Penyelenggara & Tempat
		<i>Becoming Credible HR Activist: 2020 New Competency Standards</i>	2020	Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) dan QuBisa
		FGD Strategi Transformasi Ketenagakerjaan Menuju SDM Unggul	2020	Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK)

b. Dewan Komisaris

No.	Nama	Workshop/training/ Seminar	Tahun	Penyelenggara & Tempat
1.	Drs. Aribowo, Ak, MM	<i>Continuous Professional Education (CPE) Master Class Program Series XIX “Challenges Companies Face Amid Global Slowbalization”</i>	2020	LSPMR
2.	M. Syakir Sula	<i>Refreshment Program</i> untuk Tim Penilai Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jas Keuangan Non Bank	2020	OJK
		Sertifikat Pelatihan Asesor Kompetensi	2020	BSNP
		Gaya Hidup Sahabat Nabi dalam Berwakaf dan Trend Wakaf Asuransi	2020	AASI
		Asuransi Syariah Menghadapi Masa New Normal	2020	IIS (<i>Islamic Insurance Society</i>)
		Reformulasi Strategi Marketing bagi Industri Keuangan Syariah di Era New Normal	2020	Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
		Sosialisasi Ta’limat DSN- MUI No. U-209/DSN- MUI/V/2020	2020	Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
3.	Drs. Wildan, Ak	<i>Continuous Professional Education (CPE) Master Class Program Series XIX “Challenges Companies Face Amid Global Slowbalization”</i>	2020	LSPMR

c. Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Workshop/Training/Seminar	Tahun	Penyelenggara & Tempat
1.	Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, M.A.	Webinar Ijtima Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun 2020 dengan tema “Peran Serta Ekonomi Syariah dalam	2020	DSN – MUI, di Jakarta, Indonesia
		Webinar Workshop Pra-Ijtima Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) Dewan Pengawas Syariah Bidang Pembiayaan, Penjaminan, Modal Ventura Pegadaian dan Fintech Syariah 12 dan 17 Oktober 2020	2020	DSN – MUI, di Jakarta, Indonesia
2.	H. Abdul Aziem SH, M.Pd.	Webinar Ijtima Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun 2020 dengan tema “Peran Serta Ekonomi Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional” 05 – 06 November 2020	2020	DSN – MUI, di Jakarta, Indonesia
		Webinar Workshop Pra-Ijtima Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) Dewan Pengawas Syariah Bidang Pembiayaan, Penjaminan, Modal Ventura Pegadaian dan Fintech Syariah 12 dan 17 Oktober 2020	2020	DSN – MUI, di Jakarta, Indonesia

5. Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS

A. Dewan Komisaris

Pelaksanaan kegiatan Dewan Komisaris sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2020 Bab VII, butir 7.2. Kegiatan Dewan Komisaris selama tahun 2020 meliputi:

1. Aspek Pengawasan dan Pengarahan

Pengawasan dan Pengarahan oleh Dewan Komisaris dilakukan dalam kegiatan-kegiatan:

- a) Rapat Internal Dewan Komisaris.
- b) Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
- c) Rapat Pembahasan RKAP.
- d) Rapat Pembahasan Kinerja Perusahaan.

- e) Pemberian Saran dan Masukan Kepada Direksi Dalam Pengurusan Perusahaan.
- f) Evaluasi Kinerja Audit Yang Dilakukan Oleh Auditor Eksternal.
- g) Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Internal.

2. Aspek Pelaporan

Kegiatan pelaporan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun Buku 2020.
- b) Penyusunan dan penyampaian usul Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) Dewan Komisaris Tahun Buku 2020.
- c) Penyusunan Laporan Triwulanan, Perkembangan Realisasi Indikator Pencapaian Kinerja (IPK).
- d) Penyusunan Laporan Tugas Pengawasan Tahun Buku 2020.
- e) Pemberian tanggapan/pendapat terhadap hal-hal yang memerlukan persetujuan dan/atau rekomendasi Dewan Komisaris seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar atau peraturan lainnya yaitu:
 - 1) Persetujuan RKAP Perusahaan.
 - 2) Pendapat tentang Laporan Manajemen.
 - 3) Pengusulan Auditor Eksternal untuk Penugasan Audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2020.

3. Aspek Dinamis

Aspek Dinamis terdiri dari beberapa kegiatan:

- a) Kunjungan kerja dalam rangka pengenalan tugas pengawasan.
- b) Kunjungan kerja dalam rangka evaluasi, sosialisasi GCG serta pengawasan.
- c) Seminar/*workshop*/konferensi dalam rangka peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dan Komite-komite dibawah Dewan Komisaris (bila ada).
- d) Training dan Diklat dalam rangka peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dan Komite-komite dibawah Dewan Komisaris (bila ada).

Dewan Komisaris melakukan uji petik secara virtual pada tanggal 23 Desember 2020 pada Kantor Cabang Medan. Adapun maksud dan tujuan uji petik ini, yaitu dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan penjaminan telah dilakukan sebagaimana mestinya. Agenda kegiatan ini berupa diskusi dan evaluasi atas *overview* kinerja serta

kendala yang dihadapi, guna pemberian arahan maupun rekomendasi terhadap kinerja kantor cabang.

Pemberian Rekomendasi oleh Dewan Komisaris kepada Direksi dalam pengurusan Perusahaan disampaikan dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. Pemberian saran dan masukan tersebut didokumentasikan dalam risalah rapat dan/atau surat tersendiri yang memuat hal-hal, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pencapaian kinerja keuangan.
- b. Pencapaian kinerja operasional.
- c. Pengelolaan manajemen risiko.
- d. Pembukaan jaringan pemasaran (KUP).
- e. Pengembangan jangkauan pasar penjaminan.
- f. Efisiensi beban usaha.
- g. Pengelolaan investasi.
- h. Pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP).
- i. Perubahan Struktur Organisasi.
- j. Penyusunan RKAP.
- k. Penanganan Subrogasi.
- l. Pengelolaan Klaim.

B. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2020 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberian saran dan pengawasan
Dalam tahun 2020, Dewan Pengawas Syariah memberikan saran kepada Direksi sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat.
2. Peningkatan kompetensi Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah ikut serta dalam Webinar Pra-Ijtima Sanawi (*Annual Meeting*) Dewan Pengawas Syariah Bidang Pembiayaan, Penjaminan, Modal Ventura Pegadaian dan Fintech Syariah dan Webinar Ijtima Sanawi (*Annual Meeting*) Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun 2020 dengan tema “Peran Serta Ekonomi Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional” 05 – 06 November 2020
3. *Review* Laporan Kegiatan dan Keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2020.

4. Opini Dewan Pengawas Syariah

Penyampaian Opini Dewan Pengawas Syariah disampaikan pada Rapat Bersama Dewan Pengawas Syariah. Adapun opini yang disampaikan selama tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

- a. Opini terkait Penjaminan Pembiayaan dengan Mekanisme *Loss Limit* dan Penjaminan Pembiayaan yang Bekerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
- b. Opini terkait Penjaminan yang Bekerjasama dengan Bank Konvensional.
- c. Opini terkait Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan (TBDSB).
- d. Opini terkait Kesesuaian Syariah pada Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia di PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

6. Pelaksanaan tugas Komisaris Independen

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin khususnya pada pasal 26 disebutkan bahwa “Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Terjamin, Penerima Jaminan dan Pemangku kepentingan lainnya. Dan pada pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa Komisaris Independen wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya:

- a. Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan; dan/atau
- b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan usaha Lembaga Penjamin.

Selama tahun 2020 tidak terdapat kejadian terkait dengan pelanggaran ketentuan perundang-undangan dan atau keadaan yang dapat membahayakan usaha lembaga penjamin. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Komisaris Independen PT Penjaminan Jamkrindo Syariah berperan dalam memberikan rekomendasi terhadap pengurusan Perusahaan melalui Rapat Dewan Komisaris.

7. Frekuensi Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat DPS Yang Diselenggarakan Selama Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin Pasal 17:

- Ayat (1) “Direksi Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan”,
- Ayat (2) “Direksi Lembaga Penjamin wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun”.

Berdasarkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 18/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-06/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Pedoman Bagi Direksi dan Dewan Komisaris (*Board of Manual*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Bab III Direksi, butir 3.4.2 Pelaksanaan Rapat Direksi huruf (a). disebutkan bahwa Direksi mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, setiap kali dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan.

Juga berdasarkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor: 17/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, khususnya pada Bab III Huruf A Nomor 1 (a) tentang Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris disebutkan bahwa Dewan Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, selama tahun 2020 Direksi telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:

a. Rapat Direksi

No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Kehadiran	Agenda Rapat
1.	Januari	16 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan Desember 2019 • Pembahasan Audit KAP
2.	Februari	11 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja periode bulan Januari 2020 • Persiapan Rakernas Evaluasi TW IV dan Action Plan TW I
3.	Maret	17 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja bulan Februari 2020 • Pembahasan Penanganan Covid
4.	April	16 April 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja bulan Maret 2020 • Pembahasan Skenario RKAP Dampak Covid-19
5.	Mei	15 Mei 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang Sri Winarni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja bulan April 2020 • Pembahasan Rencana Pengangkatan Calon Karyawan

No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Kehadiran	Agenda Rapat
6.	Juni	17 Juni 2020	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Bulan Mei 2020 • Pembahasan Rencana Phase Out UUS PT Jamkrindo
7.	Juli	15 Juli 2020	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Bulan Juni 2020 • Pembahasan Penjaminan Program PEN
8.	Agustus	18 Agustus 2020	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Bulan Juli 2020 • Pembahasan Mutasi dan Promosi Karyawan
9.	Septem ber	15 September 2020	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Bulan Agustus 2020 • Pembahasan Renovasi Gedung
10.	Oktober	14 Oktober 2020	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Bulan September 2020 • Persiapan Rakernas Evaluasi TW III dan Action Plan TW IV
11.	Novem ber	13 November 2020	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Bulan Oktober 2020 • Persiapan Audit BPK terkait Program PEN
12.	Desember	16 Desember 2020	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Bulan November 2020 • Pembahasan Tindak Lanjut <i>Phase Out</i> UUS Jamkrindo

Frekuensi rapat Direksi dan kehadiran anggota Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Gatot Suprabowo	12	-	100 %
2.	Endang Sri Winarni	12	-	100 %
3.	Achmad Sonhadji	12	-	100 %

b. Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin Pasal 31:

- Ayat (1): “Dewan Komisaris Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.”
- Ayat (2): “Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.”

Sesuai Pedoman Bagi Direksi dan Dewan Komisaris pada BAB II butir 2.4.1. dijelaskan bahwa Dewan Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.

Selama tahun 2020 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:

No.	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Kehadiran	Agenda Rapat
1.	Januari	21 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Aribowo • Wildan • M. Syakir Sula • Siti Maesaroh 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Tahun 2019
2.	Februari	18 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Aribowo • Wildan • M. Syakir Sula • Siti Maesaroh 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan Januari 2020
3.	Maret	12 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Aribowo • Wildan • M. Syakir Sula • Eddy Rachmadi • Siti Maesaroh 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan Februari 2020
4.	April	17 April 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Aribowo • Wildan • M. Syakir Sula • Eddy Rachmadi • Siti Maesaroh 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan Maret 2020
5.	Juni	3 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Aribowo • Wildan • M. Syakir Sula • Eddy Rachmadi • Siti Maesaroh 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan April 2020
6.	Juni	26 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Aribowo • Wildan • M. Syakir Sula • Eddy Rachmadi • Siti Maesaroh 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan Mei 2020
7.	Agustus	4 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Aribowo • Wildan • M. Syakir Sula • Eddy Rachmadi • Siti Maesaroh 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan Juni 2020
8.	Agustus	31 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Aribowo • Wildan • M. Syakir Sula • Eddy Rachmadi • Siti Maesaroh 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan Juli 2020
9.	September	29 September 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Aribowo • Wildan • M. Syakir Sula • Eddy Rachmadi • Siti Maesaroh 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan Agustus 2020
10.	Oktober	23 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Aribowo • Wildan • M. Syakir Sula • Eddy Rachmadi • Siti Maesaroh 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan September 2020
11.	November	30 November 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Aribowo • Wildan • M. Syakir Sula • Eddy Rachmadi • Siti Maesaroh 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan Oktober 2020

No.	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Kehadiran	Agenda Rapat
12.	Desember	29 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Aribowo • Wildan • M. Syakir Sula • Eddy Rachmadi • Siti Maesaroh 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Kinerja Bulan November 2020

Frekuensi rapat Dewan Komisaris dan kehadiran anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Aribowo	3	9	100%
2.	Wildan	3	9	100%
3.	M. Syakir Sula	3	9	100%

c. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin Pasal 40:

- Ayat (1) : “DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.”
- Ayat (2) : “Hasil rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik.”

Selama tahun 2020, Dewan Pengawas Syariah telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:

No.	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Kehadiran	Agenda Rapat
1.	Juli	13 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. H. Hasanuddin, AF. M.A • H. Abdul Aziem SH, M.Pd. • Achmad Sonhadji • Indriany • Muhammad Faiz Al-Farisi • Ibrahim Nur Setiawan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Laporan Penjaminan Pembiayaan mekanisme <i>loss limit</i> • Pembahasan laporan penjaminan pembiayaan yang bekerjasama dengan BPKH
2.	September	8 September 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. H. Hasanuddin, AF. M.A • H. Abdul Aziem SH, M.Pd. • Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Ibrahim Nur Setiawan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penjaminan (Kafalah) yang bekerjasama dengan Bank Konvensional

No.	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Kehadiran	Agenda Rapat
3.	November	19 November 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. H. Hasanuddin, AF. M.A • H. Abdul Aziem SH, M.Pd. • Juli Sumartana • Arry Risaf Arisandi • Citra Ayuanaanda • Mulyanah • Ibrahim Nur Setiawan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan (TBDSP)
4.	Desember	29 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. H. Hasanuddin, AF. M.A • H. Abdul Aziem SH, M.Pd. • Endang Sri Winarni • Ichsan Mufti • Arry Risaf Arisandi • Maria Ulfah • Rinaldo Nurwansyah • Ibrahim Nur Setiawan 	<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan Pendapat DPS tentang Kesesuaian Syariah pada Nilai-nilai Utama (<i>Core Values</i>) Sumber Daya Manusia di PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah dan kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Prof. Dr. H. Hasanuddin, AF, M.A	3	1	100%
2.	H. Abdul Aziem SH, M.Pd.	3	1	100%

B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas:

1. Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017, tanggal 11 Januari 2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan pasal 29 menyatakan bahwa:

- Ayat (1) : “Lembaga Penjamin wajib membentuk komite audit dalam hal:
 - a. memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi; atau
 - b. terdapat kepemilikan asing.”
- Ayat (2) : “Salah seorang anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Komisaris Independen yang sekaligus berkedudukan sebagai ketua komite.”

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah memiliki Komite Audit yang dibentuk pada tanggal 10 Oktober 2017, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor: KEP-

02/DK-JAMSYAR/X/2017 tentang Penetapan Ketua Komite Audit PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Komite Audit PT Penjaminan Jamkrindo Syariah terdiri dari:

1. Ketua Komite Audit yang sekaligus merupakan Komisaris Independen.
2. Anggota Komite Audit.

Ketua dan anggota Komite Audit memiliki keahlian yang memadai di bidang penjaminan dan keuangan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggungjawab Komite Audit sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, tanggal 11 Januari 2017, pasal 29 adalah:

- Ayat (3): “Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.”

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.
- b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal maupun Auditor Eksternal.
- c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya.
- d. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan.
- e. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Pemilik Modal.
- f. Melakukan identifikasi hal – hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas – tugas Dewan Komisaris lainnya.
- g. Melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perusahaan, Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, laporan manajemen dan informasi lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan.

3. Frekuensi Rapat Komite Audit

Selama tahun 2020, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat secara pertemuan langsung dan daring sebagai berikut:

No.	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Kehadiran	Agenda Rapat
1.	Maret	6 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Wildan • Eddy Rachmadi • Siti Maesaroh • Sulistyorini • Ibrahim Nur Setiawan • Adhytia Ramadhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Gambaran Umum dan Pelaksanaan Audit SPI
2.	November	25 November 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Aribowo • Wildan • Muhammad Syakir Sula • Eddy Rachmadi • Juli Sumartana • Ibrahim Nur Setiawan • Raddy Raditya Djatnika • Aziz Noordiono • Adhytia Ramadhan • Adi Pranawira • Yosi Dwi Apriliani 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan Penjaminan PEN • Penyampaian Perbuahan Rencana Kerja Audit Tahunan 2020

Frekuensi rapat Komite Audit dan kehadiran anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Wildan	1	1	100%
2.	Eddy Rachmadi	1	1	100%

4. Program Kerja Komite Audit Dan Realisasinya

Program Kerja Komite Audit pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.
- b. Menyiapkan bahan rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2020.
- c. Mempersiapkan topik materi untuk pelaksanaan kunjungan kerja Dewan Komisaris.
- d. Membantu Dewan Komisaris dalam proses pengusulan KAP untuk audit laporan keuangan tahun buku 2020.

- e. Menyampaikan ke Dewan Komisaris telaahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020.

5. Struktur Komite Lainnya

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah belum mempunyai komite di bawah Dewan Komisaris sebagai fungsi yang membantu Dewan Komisaris, seperti Komite Remunerasi, Komite Nominasi, dan Komite Manajemen Risiko. Komite-komite tersebut masih belum diperlukan, hal ini terkait dengan skala dan kompleksitas bisnis PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Tidak terdapat struktur komite yang membantu Dewan Komisaris selain Komite Audit.

6. Program Kerja Terkait Tugas dan Tanggung Jawab Komite Lainnya

Tidak terdapat program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya karena masih belum terbentuk komite.

C. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal

1. Fungsi Kepatuhan

Seluruh Jajaran Direksi dan segenap Insan Perusahaan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan fungsi kepatuhan dimana kepatuhan merupakan rangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat mencegah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan dan menjadi tolak ukur atas penilaian *stakeholder* dan *shareholder* terhadap kinerja Perusahaan. Hal ini selaras dengan Pedoman Etika Bisnis Etika Kerja (*Code of Conduct*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah yang menyatakan bahwa Etika Bisnis Perusahaan menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan *Stakeholders* sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas Perusahaan.

- a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

Sesuai dengan Peraturan Direksi No. 006/Kep-Dir/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Struktur Organisasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah menyatakan bahwa Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama yang

memiliki tugas dan wewenang antara lain: melakukan penanganan hal-hal terkait hukum dan kepatuhan.

Struktur Organisasi Direktorat Utama adalah sebagai berikut:



b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

Sesuai dengan Peraturan Direksi No. 006/Kep-Dir/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Struktur Organisasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah menyatakan bahwa Satuan Pengawasan Internal melakukan penanganan hal-hal terkait hukum dan kepatuhan. Divisi tersebut membawahi:

1. Bagian Audit Internal, yang membawahi staf Satuan Pengawasan Internal.
2. Bagian Hukum & Kepatuhan, yang membawahi staf Hukum & Kepatuhan.

c. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Pelaksanaan kepatuhan diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 007/Per-Dir/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Deskripsi Pekerjaan Jabatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Uraian tugas satuan kerja yang membawahi fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *Legal Drafting*.
2. Melakukan *review* peraturan perjanjian dan produk hukum lainnya, agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan pendapat hukum.
4. Melakukan pendampingan hukum.
5. Melakukan kegiatan untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan.
6. Membuat Laporan *Assessment Good Corporate Governance*, bersama dengan Kepala Bagian Internal Audit untuk support dari aspek hukum.

d. Tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin

Berikut ini adalah tingkat kesehatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tahun buku 2020 sesuai Laporan Keuangan 2020 *in house* yang dihitung berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.05/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin, yang meliputi:

KESEHATAN 2020						
INDIKATOR	RUMUS	Nilai	BOBOT		Kriteria Nilai	NILAI
LIKUIDITAS	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$	186%		10%	1,00	0,10
GEARING RATIO	$\frac{\text{Outstanding Penjaminan Kredit}}{\text{Saldo Ekuitas}}$	28,31		35%	1,00	0,35
RENTABILITAS				35%	1,00	0,35
ROA	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$	9,16%	30%		2,00	
BOPO	$\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$	29,18%	35%		1,00	
Rasio Klaim	$\frac{\text{Beban Klaim}}{\text{IJK}}$	28,89%	35%		1,00	
GCG				20%	1,00	0,20
TOTAL						1,00

Dari hasil pengukuran semua komponen tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah telah memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan perhitungan sebagaimana tersebut di atas, dengan total nilai 1,00 maka tingkat kesehatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tahun buku 2020 berada pada kategori “SANGAT SEHAT”.

e. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen.


PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di SJK oleh OJK.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018, tanggal 6 Desember 2018, tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, romawi IV Pembentukan Fungsi atau Unit Layanan Pengaduan, butir 1 yaitu PUJK membentuk fungsi atau unit Layanan Pengaduan untuk melaksanakan kegiatan Layanan Pengaduan di setiap kantor PUJK.

Adapun aplikasi yang digunakan sebagai sarana penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa, yaitu APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen). Berdasarkan POJK No. 31/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK. Berikut mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dengan menggunakan APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen):



Dalam penggunaan APPK ini mendapat para pengguna aplikasi mendapat manfaat sebagai berikut:

Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) ini memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk menyampaikan pengaduannya kepada PUJK, karena dengan adanya aplikasi ini maka pengaduan dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun.

Selain itu bagi para pelaku usaha dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) aplikasi ini memberikan kemudahan dalam menerima permintaan penyelesaian sengketa dari konsumen, kemudahan untuk menyampaikan informasi

tindak lanjut penanganan sengketa kepada konsumen dan mendapatkan informasi guna perbaikan produk dan layanannya.

Dengan penggunaan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memastikan pengaduan konsumen dapat ditangani dengan baik dengan memantau penanganan pengaduan oleh PUJK dan penyelesaian sengketa oleh LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa), mendapatkan informasi pengaduan yang berindikasi pelanggaran untuk dapat segera ditindaklanjuti dan dari informasi-informasi yang didapatkan dapat dijadikan dasar penyempurnaan ketentuan dan pengawasan.

Unit Kerja pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah yang mengkoordinasikan Pengaduan Konsumen adalah Divisi Bisnis I Bagian Jaringan dan Layanan.

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/ Pelaksana Fungsi
1.	Divisi Bisnis I (Bagian Jaringan dan Layanan)	Kabag. Jaringan dan Layanan

2. Fungsi Auditor Internal

Cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan, meliputi:

a. Ruang Lingkup Pekerjaan audit

Ruang lingkup pekerjaan auditor internal dijelaskan dalam Peraturan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 26/Per-Dir/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pedoman Pengawasan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah butir C. Ruang Lingkup:

1. Pengawasan meliputi semua aspek manajemen yaitu dapat mencakup seluruh kegiatan/program atau hanya menyangkut bagian tertentu dari suatu kegiatan/program. Cakupan periode yang diperiksa dapat bervariasi, tergantung pada masalah yang diidentifikasi yang memerlukan perbaikan.
2. Pelaksanaan pengawasan seperti pada angka (1) dapat meliputi:
 - 2.1. Pengawasan menyeluruh atas ketaatan pada peraturan perundang-undangan, dan penilaian apakah kebijakan dan pelaksanaan:
 - 2.1.1. Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
 - 2.1.2. Telah dilaksanakan, baik secara formal maupun materiil.
 - 2.2. Penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam penggunaan sumberdaya yang tersedia;

- 2.3. Penilaian tentang hasil guna atau efektifitas kegiatan operasional atau manfaat yang direncanakan dari suatu kegiatan/Program;
- 2.4. Pengawasan transaksi, perkiraan kegiatan, fungsi dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ruang lingkup pengawasan yang ditentukan dalam penugasan pengawasan, yang hasilnya akan cukup menentukan apakah:
 - 2.4.1. Masing-masing unit kerja telah melakukan pengendalian yang berhasil guna terhadap hasil dan biaya ataupun terhadap harta dan hutang;
 - 2.4.2. Masing-masing unit kerja telah melaksanakan pencatatan dengan tepat atas sarana, kewajiban dan operasi;
 - 2.4.3. Laporan manajemen memuat data-data secara teliti, lengkap, dapat dipercaya dan bermanfaat serta disajikan secara layak.
- 2.5. Pengawasan Keuangan meliputi:
 - 2.5.1. Pengelolaan Kas/Dana dan pertanggungjawaban keuangan di Kantor Pusat dan Kantor Cabang;
 - 2.5.2. Penerimaan Imbal Jasa Kafalah, piutang subrogasi dan pembayaran klaim di Kantor Pusat dan Kantor Cabang;
 - 2.5.3. Kegiatan keuangan lainnya.
- 2.6. Pengawasan Operasional meliputi:
 - 2.6.1. Kegiatan pengadaan barang dan inventarisasi di Kantor Pusat dan Kantor Cabang;
 - 2.6.2. Kegiatan pengelolaan gedung dan kegiatan SDM di Kantor Pusat dan Kantor Cabang;
 - 2.6.3. Kegiatan penjaminan pembiayaan *co-guarantee, re-guarantee*, pengendalian penjaminan di Kantor Pusat dan Kantor Cabang;
 - 2.6.4. Kegiatan operasional lainnya.

b. Struktur Atau Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal

Struktur Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagaimana dalam Peraturan Direksi Nomor: 006/Kep-Dir/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Struktur Organisasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, Satuan Pengawasan Internal membawahi:

- a. Bagian Audit Internal, yang membawahi staf dibawahnya.
- b. Bagian Hukum dan Kepatuhan, yang membawahi staf dibawahnya.

Kedudukan Satuan Pengawasan Internal PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dijelaskan pada Piagam Satuan Pengawasan Internal Butir 3 tentang Kedudukan Satuan

Pengawasan Internal:

- a. Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- b. Satuan Pengawasan Internal bertanggung jawab secara struktural langsung kepada Direktur Utama.

Bagan Struktur Organisasi Direktorat Utama Perusahaan adalah sebagai berikut:



c. Independensi Auditor Internal

Satuan Pengawasan Internal dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap independen dan obyektif serta tidak memihak, sehingga Satuan Pengawasan Internal mampu mengungkapkan pandangan dan pikirannya tanpa pengaruh atau tekanan dari semua tingkatan manajemen, di luar Direktur Utama.

Independensi Satuan Pengawasan Internal dijelaskan pada Piagam Satuan Pengawasan Internal Butir 6 Independensi (Kemandirian).

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Satuan Pengawasan Internal menyatakan diri mandiri dan senantiasa mempertahankan kemandirian itu terhadap semua tingkatan manajemen yang menjadi obyek audit (*auditee*). Kemandirian Satuan Pengawasan Internal diupayakan baik secara faktual (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*).

Satuan Pengawasan Internal tidak boleh diberi tanggung jawab penuh dalam pengembangan dan implementasi rinci suatu sistem baru, namun dapat berperan sebagai pengamat (*observer*) atau penasehat (*adviser*) terutama dalam hal yang menyangkut metode dan standar pengendalian dari sistem yang baru tersebut.

d. Uraian Tugas Satuan Kerja Audit Internal

Uraian tugas Satuan Pengawasan Internal dijelaskan dalam Peraturan Direksi Nomor 007/Per-Dir/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Deskripsi Pekerjaan Jabatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)/Program Kerja Audit Tahunan (PKAT).
2. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada unit-unit kerja yang telah ditetapkan dalam PKPT/PKAT yang bersifat pemeriksaan umum maupun pemeriksaan khusus sesuai arahan dan penugasan Direktur Utama.
3. Mengkoordinasikan dengan unit kerja lainnya atas pelaksanaan dan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi /saran dari Auditor eksternal.
4. Melakukan evaluasi efektifitas sistem pengendalian internal (*internal control*).
5. Melaksanakan koordinasi dengan Dewan Komisaris terkait kegiatan SPI.
6. Memberikan jasa konsultasi yang obyektif kepada manajemen dan unit kerja lainnya sesuai dengan fungsi pengawasan.
7. Membuat Laporan *Assessment Good Corporate Governance* bersama dengan Kepala Bagian Hukum dan Kepatuhan.

e. Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawasan Internal. Pada tahun 2020, Kepala Satuan Pengawasan Internal dijabat oleh Juli Sumartana. Lahir di Klaten, 5 Juli 1964. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro (2001). Sebelum menjabat sebagai Kepala SPI pada September 2020, pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kepala Divisi SDM dan Umum pada Januari – September 2020, merangkap jabatan sebagai Kepala Divisi SDM dan Umum pada Agustus 2019 - Januari 2020, sebagai Kepala Divisi Klaim dan Hukum pada tahun 2018-2019, sebagai Kepala Cabang Surabaya pada tahun 2017 dan sebagai Kepala Cabang Medan pada tahun 2015 – 2017, dan pernah menduduki beberapa posisi jabatan pada PT Jamkrindo, antara lain Kepala Bagian Operasional, Kepala Bagian Administrasi Keuangan, Kepala Bagian Penjaminan Syariah dan Kepala Cabang Jambi.

f. Jumlah Pegawai Pada Satuan Kerja Audit Internal

Per 31 Desember 2020 unit Satuan Pengawasan Internal didukung oleh 7 SDM dengan komposisi sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Satuan Pengawasan Internal	1
2.	Kepala Bagian Audit Internal	1
3.	Kepala Bagian Hukum dan Kepatuhan	1
4.	Staf Audit Internal	3
5.	Staf Hukum dan Kepatuhan	1
Jumlah		7

g. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Audit Internal

Dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2020, terdapat 6 (enam) Surat Perintah Tugas (SPT) sebagai berikut:

1. Surat Perintah Tugas Nomor: 001/SPT/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Pengawasan di Divisi Keuangan dan Akuntansi.
2. Surat Perintah Tugas Nomor: 002/SPT/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Pengawasan di Divisi SDM dan Umum.
3. Surat Perintah Tugas Nomor: 003/SPT/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang Pengawasan di Divisi Penunjang Bisnis.
4. Surat Perintah Tugas Nomor: 004/SPT/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengawasan di Divisi Bisnis I.
5. Surat Perintah Tugas Nomor: 005/SPT/IX/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Pengawasan di Divisi Bisnis II.
6. Surat Perintah Tugas Nomor: 006/SPT/X/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pengawasan di Kantor Cabang Bandung.

Atas kegiatan audit sebagaimana tersebut diatas, telah disusun Laporan Hasil Pengawasan yang disampaikan ke Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. LHP Divisi Keuangan dan Akuntansi No. 01/LHP-JamSyar-VI/2020, tanggal 22 Juni 2020.
2. LHP Divisi SDM dan Umum No. 02/LHP-JamSyar-VII/2020, tanggal 24 Juli 2020.
3. LHP Divisi Penunjang Bisnis No. 03/LHP-JamSyar-IX/2020, tanggal 11 September 2020.
4. LHP Divisi Bisnis I No. 04/LHP-JamSyar-XII/2020, tanggal 04 Desember 2020.
5. LHP Divisi Bisnis II No. 05/LHP-JamSyar-XII/2020, tanggal 09 Desember 2020.
6. LHP Kantor Cabang Bandung No. 06/LHP-JamSyar-XII/2020, tanggal 18 Desember 2020.

3. Fungsi Auditor Eksternal

Berdasarkan Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, romawi I Umum dinyatakan bahwa “Dalam rangka peningkatan kualitas

informasi keuangan tersebut, Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan menggunakan jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Dengan demikian, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik memiliki peran yang penting sebagai penunjang kegiatan sektor jasa keuangan dalam penegakan disiplin pasar”. Fungsi pengawasan independen sebenarnya sudah dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan sesuai perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan.
- b. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah diperkuat oleh Auditor Eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP). Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan pihak yang bertanggung jawab melaksanakan audit terhadap laporan keuangan tahunan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Direksi dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan (*stakeholders*). Untuk menunjang fungsi auditor eksternal, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah telah membantu menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan-asasan, dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan.

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah berdiri pada tahun 2014. Sejak awal berdiri hingga saat ini, Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut:

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK	Biaya Auditor Eksternal
2015	KAP Hertanto, Grace & Karunawan	Nama Akuntan: Drs. Hertanto, MS.,Ak.,CPA., CPMA.,CA (AP. 0136) Grace Octavia, SE.,CPA.,CA (AP. 0151), Bambang Karunawan, SE.,Ak, CPA (AP. 0912) Nomor Pendaftaran di OJK adalah 308	Biaya Jasa Audit adalah sebesar Rp. 65.000.000,- belum termasuk PPN 10%.
2016	KAP Hertanto, Grace & Karunawan	Nama Akuntan: Drs. Hertanto, MS.,Ak.,CPA., CPMA.,CA (AP. 0136) Grace Octavia, SE.,CPA.,CA (AP. 0151), Bambang Karunawan, SE.,Ak, CPA (AP. 0912) Nomor Pendaftaran di OJK adalah 308	Biaya Jasa Audit adalah sebesar Rp. 67.000.000,- belum termasuk PPN 10%.

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK	Biaya Auditor Eksternal
2017	KAP Hertanto, Grace & Karunawan	Nama Akuntan: Drs. Hertanto, MS.,Ak.,CPA., CPMA.,CA (AP. 0136) Grace Octavia, SE.,CPA.,CA (AP. 0151), Bambang Karunawan, SE.,Ak, CPA (AP. 0912) Nomor Pendaftaran di OJK adalah 308	Biaya Jasa Audit adalah sebesar Rp. 67.000.000,- belum termasuk PPN 10%.
2018	KAP Hertanto, Grace & Karunawan	Nama Akuntan: Bambang Karunawan, SE.,Ak, CPA (AP. 0912) , Drs. Hertanto, MS.,Ak.,CPA., CPMA.,CA (AP. 0136) Grace Octavia, SE.,CPA.,CA (AP.0151) Nomor Pendaftaran di OJK adalah 308	Biaya Jasa Audit adalah sebesar Rp. 74.000.000,- belum termasuk PPN 10%.
2019	KAP Hertanto, Grace & Karunawan	Nama Akuntan: Bambang Karunawan, SE.,Ak, CPA (AP. 0912) , Drs. Hertanto, MS.,Ak.,CPA., CPMA.,CA (AP. 0136) Grace Octavia, SE.,CPA.,CA (AP.0151) Nomor Pendaftaran di OJK adalah 308	Biaya Jasa Audit adalah sebesar Rp. 81.400.000,- belum termasuk PPN 10%.
2020	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Nama Akuntan: M. Jusuf Wibisana (AP.0222) Eddy Rintis, S.E., CPA (AP. 0230) Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA (AP. 0226) Nomor Pendaftaran di OJK adalah STTD.KAP-04/PM.22/2018	Biaya Jasa Audit adalah Rp825.000.000 sudah termasuk PPN 10 %, namun belum termasuk biaya OPE 3%

D. Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Teknologi Informasi

Seluruh Jajaran Direksi dan segenap insan Perusahaan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan fungsi kepatuhan dimana kepatuhan merupakan rangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat mencegah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan dan menjadi tolak ukur atas penilaian *stakeholder* dan *shareholder* terhadap kinerja Perusahaan. Hal ini selaras dengan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah yang menyatakan bahwa Etika bisnis Perusahaan menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dengan

kepentingan *stakeholders* sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan nilai-nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas Perusahaan.

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Memberikan saran dan masukan terhadap pengelolaan manajemen risiko Dewan Komisaris memberikan masukan terhadap mitigasi risiko klaim kepada manajemen yaitu agar mengevaluasi beban klaim yang muncul. Menghimbau agar dilakukan upaya-upaya penagihan yang intensif sehingga diharapkan tingkat kesuksesan penagihan subrogasi dapat meningkat dan meminimalkan kerugian. Besar klaim di tahun 2020 agar di mitigasi dan dikelola dengan baik sehingga tetap dalam batas toleransi dan terukur.
 - 2) Memonitor pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Dewan Komisaris memonitor perkembangan perusahaan melalui laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan berkomunikasi dengan Direksi apabila terdapat hal-hal yang krusial.
- b. Direksi merupakan penanggung jawab akhir pengelolaan risiko di perusahaan.
- c. Direksi melakukan pengawasan dan arahan terkait pelaksanaan manajemen risiko;
 - 1) Direksi melakukan pengawasan atas risiko yang dapat terjadi dalam kegiatan bisnis melalui pengambilan keputusan bisnis secara berjenjang dan dilakukan melalui komite penjaminan, komite investasi, komite klaim, komite SDM.
 - 2) Direksi memonitor laporan pelaksanaan manajemen risiko dan memberikan arahan untuk melakukan mitigasi risiko.
 - 3) Direksi memberikan arahan kepada Divisi yang membidangi Manajemen Risiko atas permintaan Opini Manajemen Risiko dari unit-unit kerja untuk rencana kegiatan yang bersifat strategis, pembuatan produk penjaminan dan operasional, perluasan produk penjaminan, pembuatan PKS, dan lain-lain.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Risiko, dan Penggunaan Teknologi Informasi

- a. Prosedur dan Kebijakan manajemen Risiko meliputi:
 - 1) Peraturan Direksi No. 11/Per-Dir/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

- 2) Peraturan Direksi No. 12/Per-Dir/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Panduan Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
 - 3) Peraturan Direksi No. 13/Per-Dir/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Komite Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
 - 4) Peraturan Direksi No. 14/Per-Dir/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang *Standard Operating Procedure (SOP)* Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
 - 5) Peraturan Direksi No. 08/Per-Dir/XII/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pendapat (Opini) Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
 - 6) Peraturan Direksi No. 09/Per-Dir/XII/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
 - 7) Peraturan Direksi No. 15/Per-Dir/XI/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor 08/Per-Dir/IV/2016 tentang Pendapat (Opini) Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- b. Prosedur, Kebijakan dan Penggunaan Teknologi Informasi: Kebijakan mengenai Teknologi Informasi meliputi:
- 1) Peraturan Direksi No. 04/Per-Dir/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi.
 - 2) Peraturan Direksi No. 18/PerDir/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Kebijakan Pengelolaan *Backup* Data dan *Recovery* Data.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Sesuai Peraturan Direksi Nomor 12/Per-Dir/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Panduan Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, proses Manajemen Risiko meliputi aktivitas identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko, dan *monitoring*.

a. Identifikasi Risiko

- 1) Identifikasi risiko dilakukan melalui pengelompokan isu sesuai kategori risiko, melakukan identifikasi terhadap penyebab risiko yang akan dilanjutkan dengan melakukan penilaian tingkat risiko.
- 2) Identifikasi risiko dilakukan pada level sub proses dari suatu proses bisnis baik di tingkat Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kantor Unit Pelayanan oleh Pimpinan Unit Kerja sesuai dengan desain arsitektur risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- 3) Identifikasi risiko dilakukan pada tiap akhir semester, yaitu periode Januari – Juni dan Juli – Desember.

Berdasarkan identifikasi risiko yang telah dilakukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah pada tahun 2020.

b. Penilaian Risiko


- 1) Penilaian risiko dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, berdasarkan kategori risiko dan ketersediaan data serta sistem yang mendukungnya.
- 2) Penilaian risiko dilakukan pada *level sub* proses dari suatu proses bisnis baik ditingkat Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kantor Unit Pelayanan oleh Pimpinan Unit Kerja sesuai dengan desain arsitektur risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- 3) Penilaian risiko dilakukan pada tiap akhir semester, yaitu periode Januari – Juni dan Juli – Desember, sebagai lanjutan setelah proses identifikasi risiko.
- 4) Pengurutan prioritas risiko berdasarkan *magnitude* dan tingkat risiko.
- 5) Penanganan risiko atau respon risiko yang dilakukan dengan memprioritaskan risiko yang sifatnya *high* atau *extreme* (risiko kritis) bagi perusahaan untuk ditangani lebih dulu. Penanganan juga mempertimbangkan *cost and benefit* dan analisa kesempatan/*opportunity analysis*.

c. Monitoring Risiko

Risiko Bersih adalah nilai risiko bawaan setelah dikurangi dengan nilai manajemen dan pengendalian yang sudah dilakukan. Dari seluruh risiko bawaan yang teridentifikasi, maka selanjutnya dilakukan pengendalian dan kemudian dinilai kembali. Perusahaan menerbitkan Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko setiap semester (6 bulan) yaitu untuk periode Januari sampai dengan Juni dan Juli sampai dengan Desember. Informasi risiko dikomunikasikan secara jelas, tepat waktu, dan proaktif kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan struktur organisasi manajemen risiko yang disepakati.

4. Struktur Organisasi Sistem Informasi

Sesuai Peraturan Direksi Nomor 006/Per-Dir/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Struktur Organisasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, maka struktur organisasi TI berada pada Divisi Penunjang Bisnis, Bagian Teknologi Informasi dan Pengembangan Produk yang berada di bawah Direktorat Operasional.



5. Sistem Pengendalian Internal atas Penggunaan Teknologi Informasi

Sistem Pengendalian Internal atas penggunaan TI diatur dalam Peraturan Direksi No 04/Per-Dir/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi ini mengatur mengenai manajemen perencanaan, manajemen risiko TI, *backup* dan *recovery* data, layanan, pengembangan, implementasi, operasi, dukungan layanan, keamanan informasi, kualitas, kinerja dan kepatuhan TI. Peraturan tersebut diberlakukan secara menyeluruh pada komponen Perusahaan.

Pengamanan data dilakukan dalam upaya untuk perlindungan data dan informasi Perusahaan dari kerusakan dan kehilangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Perusahaan memiliki sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi yang digunakan sebagai pedoman manajemen untuk pengamanan data yang terdapat pada Peraturan Direksi No. 18/PerDir/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Kebijakan Pengelolaan *backup* data dan *recovery* data PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Pengamanan data dilakukan untuk mengantisipasi adanya kehilangan data dan kerusakan data akibat terjadinya insiden seperti bencana alam.

6. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Direksi menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. Sistem pengendalian internal dilaksanakan secara menyeluruh kepada setiap Divisi di Perusahaan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 17/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, sistem pengendalian internal antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur yang terdiri dari:

- 1) Integritas, nilai etika, kompetensi karyawan.
 - 2) Filosofi dan gaya manajemen.
 - 3) Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya.
 - 4) Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia.
 - 5) Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
- b. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan.
 - c. Aktifitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset Perusahaan.
 - d. Sistem informasi dan komunikasi yaitu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perusahaan.
 - e. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

E. Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai

1. Pengungkapan mengenai Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

- a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya yang diberikan untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah mengacu pada:
 - 1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
 - 2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-06/MBU/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang

Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

- 3) Peraturan Direksi Nomor 17/Per-Dir/XI/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Ketentuan Penghasilan dan Fasilitas Direksi PT Penjaminan Syariah.
- 4) Peraturan Direksi Nomor 18/Per-Dir/XI/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Ketentuan Penghasilan dan Fasilitas Dewan Komisaris PT Penjaminan Syariah.
- 5) Peraturan Direksi Nomor 19/Per-Dir/XI/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Ketentuan Penghasilan dan Fasilitas Dewan Pengawas Syariah PT Penjaminan Syariah.

Sesuai peraturan-peraturan tersebut diatas, remunerasi dalam bentuk non natura untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Direksi	Dewan Komisaris	Dewan Pengawas Syariah
Gaji Tunjangan Tahunan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2. Tunjangan Asuransi Purna Jabatan 3. Tunjangan Pakaian/Seragam 4. Tantiem Tunjangan Bulanan: Tunjangan Perumahan	Honorarium Tunjangan Tahunan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tunjangan Hari Raya 2. Asuransi Purna Jabatan 3. Tantiem Tunjangan Bulanan: Tunjangan Transportasi	Honorarium Tunjangan Tahunan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tunjangan Hari Raya 2. Tantiem

- b. Fasilitas lain dalam bentuk natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya. Fasilitas yang diberikan perusahaan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah terdiri dari:

Direksi	Dewan Komisaris	Dewan Pengawas Syariah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan dinas beserta biaya operasionalnya 2. Pemeliharaan kesehatan 3. Bantuan hukum (bila 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan kesehatan 2. Bantuan hukum (bila diperlukan) 3. Kepesertaan pada perkumpulan profesi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan kesehatan 2. Bantuan hukum (bila diperlukan) 3. Transportasi rapat 4. Perjalanan dinas

Direksi	Dewan Komisaris	Dewan Pengawas Syariah
diperlukan) 4. Komunikasi 5. Kepesertaan pada perkumpulan profesi 6. Keanggotaan <i>Club Membership/Corporate member</i> 7. Biaya representatif 8. Perjalanan dinas	4. Perjalanan dinas (<i>at cost</i>)	(<i>at cost</i>)

2. Pengungkapan Paket atau Kebijakan Remunerasi Dalam 1 (Satu) Tahun

- a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS.

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) ditetapkan dalam RUPS tanggal 23 Juli 2020 tentang Pengesahan Laporan Keuangan *Audited* Tahun Buku 2019, diantaranya adalah mengusulkan gaji/honorarium per bulan untuk Direksi dan Dewan Komisaris untuk PT Penjaminan Jamkrindo Syariah untuk tahun buku 2020. Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas

a. Direksi

Gaji Direktur Utama (Direktur Utama) ditetapkan sebesar Rp. 82.500.000 (Delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Gaji Direktur sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.

b. Dewan Komisaris

Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama, sedangkan honorarium Anggota Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Honorarium Ketua Dewan Pengawas Syariah sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) sedangkan honorarium Anggota Dewan Pengawas Syariah 90% dari honorarium Ketua Dewan Pengawas Syariah.

d. Tunjangan dan/atau fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

- e. Gaji/honorarium bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun 2020 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020.

- b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.

Berikut daftar rincian remunerasi yang diterima oleh Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah dalam tahun 2020.

Remunerasi dan fasilitas lain untuk Dewan Komisaris, Direksi dan DPS ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham RUPS yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 23 Juli 2020.

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah yang diterima selama periode Januari s.d. Desember 2020					
	Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
	Orang	(Rp) Juta	Orang	(Rp) Juta	Orang	(Rp) Juta
Remunerasi	3	2.277,30	3	3.785,58	2	570
Fasilitas lain yang didapat		545,22		2.566,33		

- c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)			
Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	3		
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)		3	
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kebawah			2

3. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab I Pasal 1 ayat 30 disebutkan bahwa Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Gaji/Upah yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan Desember tahun 2020 PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Besar gaji Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tahun 2020 sebagaimana disampaikan dalam uraian sebelumnya. Sedangkan gaji karyawan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah sebagaimana dalam Peraturan Direksi Nomor 001/Per-Dir/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Sistem Penggajian Karyawan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, terdiri dari:

- 1) Gaji Pokok
- 2) Tunjangan Jabatan
- 3) Tunjangan Operasional
- 4) Tunjangan Uang Makan
- 5) Tunjangan Komunikasi

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

No.	Keterangan	Gaji Terendah	Gaji Tertinggi
1.	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1	7,22
2.	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah	1	1,13
3.	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1	1,08
4.	Rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1	3,64

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji dimaksud di atas, adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai perbulan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

F. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Lembaga Penjamin

1. Sebagai perusahaan penjaminan yang mengedepankan transparansi kondisi keuangan, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah menyampaikan laporan keuangan kepada pemegang saham secara periodik (bulanan, triwulan & tahunan). Disamping itu PT Penjaminan Jamkrindo Syariah menyampaikan laporan keuangan bulanan kepada OJK melalui *email* serta mempublikasikan laporan keuangan tahunan melalui media cetak.

Berikut uraian penyampaian laporan keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah:

No	Jenis Laporan	Periode	Penerima Laporan
1.	Laporan Keuangan	Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Saham • OJK • Dewan Komisaris

2.	Laporan Kegiatan dan Keuangan	Triwulan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Saham • Dewan Komisaris
3.	Laporan Kegiatan dan Keuangan (<i>In House</i>)	Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Saham • Dewan Komisaris • Dewan Pengawas Syariah
4.	Laporan Keuangan <i>Audited</i>	Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Saham • Dewan Komisaris • Dewan Pengawas Syariah • Otoritas Jasa Keuangan • <i>Stakeholder</i> lainnya (melalui publikasi laporan keuangan di media cetak, <i>website</i>)

2. Laporan Keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2019 yang diaudit oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan disampaikan ke Pemegang Saham dan *stakeholder* lainnya. Laporan Keuangan tersebut juga dipublikasikan melalui *website* PT Penjaminan Jamkrindo Syariah serta media cetak yaitu Harian Kompas, dan Harian Kontan pada tanggal 26 Februari 2020.
3. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah secara regular mengirimkan laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan baik dalam format laporan yang sudah ditentukan maupun format laporan lainnya serta mengirimkan laporan keuangan kepada OJK sesuai dengan format yang telah ditetapkan melalui *website* www.ojk.go.id paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya.
4. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah setiap triwulan/semester/tahunan menerbitkan buku Laporan Kegiatan dan Keuangan yang berisi kegiatan, pencapaian dan kinerja keuangan dan non keuangan pada periode tersebut sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu Laporan Keuangan *audited* dan Laporan Tahunan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah di *upload* di *website* perusahaan, yaitu www.jamkrindosyariah.co.id sebagai bentuk transparansi kepada *stakeholder*.
5. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah selalu mengikuti *Annual Report Award* yang diselenggarakan oleh tujuh instansi, yakni OJK, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Komite Nasional Kebijakan Governance, BEI, dan Ikatan Akuntan Indonesia
6. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah juga menyampaikan informasi penjelasan tentang produk-produk penjaminan dalam bentuk brosur dan *leaflet*.
7. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah melakukan sosialisasi mengenai kegiatan Penjaminan sepanjang tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah secara daring terkait Program Pemerintah (Penjaminan Program PEN, KUR, dan FLPP PT Bank BNI Syariah)

pada tanggal 6 Oktober 2020. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan tujuan pengenalan produk-produk PT Bank BNI Syariah khususnya program Pemerintah seperti PEN, KUR, dan FLPP yang dijamin oleh Jamsyar.

- b. Sosialisasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah secara daring terkait Program Pemerintah (Penjaminan Program PEN, dan KUR PT Bank Syariah Mandiri) pada tanggal 12 Oktober 2020. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan tujuan pengenalan produk-produk PT Bank Syariah Mandiri khususnya program Pemerintah seperti PEN dan KUR yang dijamin oleh Jamsyar.
- c. Sosialisasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah terkait pengenalan produk Bank Garansi dan Non Cash loan kepada Paguyuban Agen Jamsyar Seluruh Indonesia (PANJI). Diadakan di Restaurant Cinangka Indah tanggal 28 Mei 2020. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan produk-produk Kontra Bank Garansi dan *Non Cashloan* kepada Agen Jamsyar.
- d. Sosialisasi Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah secara *hybrid (Online dan Offline)* di Pondok Pesantren Khas Kempek Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di pondok pesantren, sehingga pesantren dapat menjadi pusat perekonomian di wilayah sekitar. Sosialisasi tersebut di hadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Bapak Erdiriyo, Pimpinan Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon Ibu Nyai Hj. Shoibah Maimoen, Direktur Operasional PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Bapak Achmad Sonhadji, Kepala Divisi *Funding and Digital Banking* BRI Syariah Bapak Wijayanto, PT Pegadaian Bapak Dwi Indrayana, Badan Amil Zakat Nasional Bapak Budi Setiawan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Bapak Prof. Ir. Sukoso, PT Fintek Karya Nusantara Bapak Moch Fajar Nurfadhillah, PT Jaringan Sistem Semesta Bapak Didik Meiko, dan Tim iPesantren Bapak Gunawan Ariffin.
- e. Sosialisasi Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah secara Online di Pondok Pesantren di wilayah Jawa Timur. Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 19 November 2020 dengan tujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di pondok pesantren, sehingga pesantren dapat menjadi pusat perekonomian di wilayah sekitar.
- f. Sosialisasi Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah secara *Online* di Pondok Pesantren di wilayah Provinsi Banten. Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020 dengan tujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah

di pondok pesantren, sehingga pesantren dapat menjadi pusat perekonomian di wilayah sekitar.

- g. Kantor Cabang Makassar bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) melakukan sosialisasi Sinergi Industri Penjaminan Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur Daerah pada tanggal 19 Desember 2020 secara daring. Tujuannya agar meningkatkan pemahaman akan Penjaminan secara Syariah dalam rangka mendorong infrastruktur daerah.
 - h. Kantor Unit Pelayanan Padang bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) melakukan sosialisasi Sinergi Industri Penjaminan Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur Daerah pada tanggal 22 Desember 2020 secara daring. Tujuannya agar meningkatkan pemahaman akan Penjaminan secara Syariah dalam rangka mendorong infrastruktur daerah.
8. Saat ini tersedia layanan dan pengaduan pelanggan yang tertera di situs resmi PT Jamkrindo Syariah (www.jamkrindosyariah.co.id) salah satunya mengenai penjelasan produk dan layanan pelanggan berupa “*Form* untuk penyampaian keluhan/pengaduan”.

G. Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

1. Rencana Jangka Panjang Perusahaan

Seiring dengan perkembangan bisnis saat ini, perusahaan dituntut untuk menjadi lebih dinamis dan fleksibel dalam fungsi perencanaan bisnis yang memungkinkan pemantauan setiap saat dan fleksibel terhadap perubahan sebagai bentuk antisipasi terhadap ketidakpastian di masa mendatang.

Dalam konteks inilah rencana perusahaan dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang menjadi acuan bagi Perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. RJPP dibuat dengan jangka waktu 5 tahunan. RJPP Jamkrindo Syariah yang digunakan sampai saat ini adalah RJPP periode tahun buku 2020-2025.

Rencana Kerja dibuat dengan jangka waktu tahunan, biasanya disebut dengan Rencana Kerja Jangka Pendek atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). RKAP dibuat dengan disesuaikan sasaran usaha sesuai dengan jangka waktu dalam visi misi perusahaan.

Sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah periode 2020-2025, *roadmap* yang harus dicapai oleh masing-masing bidang, adalah sebagai berikut:

- a. *Roadmap* Fungsi Bisnis
 - 1) Mengembangkan portofolio produk.

- 2) Meningkatkan investasi strategis.
 - 3) Memperluas kemitraan dan sinergi BUMN.
 - 4) Mengembangkan sistem hubungan pelanggan.
 - 5) Mengembangkan jaringan pasar.
 - 6) Meningkatkan kualitas layanan basis IT.
- b. *Roadmap* Fungsi Operasional
- 1) Meningkatkan efisiensi proses internal.
 - 2) Mengembangkan integrasi sistem manajemen berbasis IT.
 - 3) Mengembangkan efektivitas standarisasi proses kerja.
 - 4) Memperkuat system pengendalian internal dan manajemen risiko.
- c. *Roadmap* Fungsi Keuangan, SDM & Umum
- 1) Mengembangkan organisasi untuk memperkuat kapasitas.
 - 2) Mengembangkan internalisasi budaya perusahaan.
 - 3) Meningkatkan sistem pengelolaan SDM.
 - 4) Meningkatkan tata kelola perusahaan.

2. Rencana Kerja

Rencana Kerja Perusahaan tahun 2020 disusun dengan memperhatikan Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Tema rencana kerja tahun 2020 adalah “Peningkatan Profitabilitas Melalui Perkuatan Teknologi Informasi & SDM Unggul” dengan 5 (lima) aspek sesuai strategi dan kegiatan masing-masing unit kerja, yaitu:

1. Aspek Keuangan
 - a. Menjaga profitabilitas portofolio produk penjaminan dan optimalisasi kegiatan Pengendalian.
 - b. Mengurangi potensi klaim dengan Pengalihan/ Shifting Penjaminan dari Portofolio yang berisiko ke yang lebih aman dan mitigasi risiko melalui re-guarantee.
 - c. Penanganan Subrogasi yang efektif untuk meningkatkan pendapatan subrogasi.
 - d. Perencanaan, Penempatan dan Evaluasi penempatan dana dengan mempertimbangkan marjin/ bagi hasil dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian.
2. Aspek Fokus Pelanggan dan Pasar
 - a. Pencapaian target Volume dan IJK melalui pengembangan produk baru dan pemasaran produk eksisting ke penerima jaminan baru.
 - b. Penambahan Mitra Agen Penjamin di wilayah kerja yang potensial.

3. Aspek Produk dan Proses
 - a. Digitalisasi Penjaminan.
 - b. Pembukaan Kantor Cabang Jakarta dan peningkatan status 2 KUP menjadi Kantor Cabang.
 - c. Pembukaan 3 KUP baru dan 10 Kantor Pemasaran.
4. Aspek Tenaga Kerja
 - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.
 - b. Perbaikan *system management* SDM.
 - c. Penerapan *performance management*.
 - d. Penerepan Sistem *Learning & development* serta *talent management*.
5. Aspek Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan
 - a. Meningkatkan kapabilitas *IT Governance* sesuai dengan kebutuhan, kepatuhan regulasi dan pemenangan persaingan.
 - b. Memantau pelaksanaan, melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap penerapan GCG secara berkala.
 - c. CSR untuk mendukung *Brand Image*.

3. Anggaran Tahunan

Anggaran tahunan Perusahaan sebagaimana dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2020 yang telah disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2020 dan telah direvisi melalui surat PT Jamkrindo Nomor B.2950/EKT/DIRKEU/AKT/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020, memproyeksikan Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 antara lain sebagai berikut:

- Total Aset sebesar Rp 1.572.584.080.812
- Total Liabilitas sebesar Rp 640.536.643.482
- Total Ekuitas sebesar Rp 932.047.437.330
- Laba Sebelum Pajak Rp 52.869.000.000

Labanya sebelum pajak diperoleh dari total pendapatan sebesar Rp 121.274.000.000 total beban sebesar Rp 68.404.000.000

H. Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Mencapai 5% (lima per seratus) atau Lebih, yang Meliputi Jenis dan Jumlah Lembar Saham.

Direksi

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1.	Gatot Suprabowo	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
2.	Achmad Sonhadji	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
3.	Endang Sri Winarni	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-

Keterangan:

- A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
- B. Lembaga penjamin lain;
- C. Perusahaan jasa keuangan selain lembaga penjamin; dan
- D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

Dewan Komisaris

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1.	Drs. Aribowo, Ak, MM	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
2.	Drs. Wildan, Ak	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
3.	Muhammad Syakir Sula	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-

Keterangan:

- A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
- B. Lembaga penjamin lain;
- C. Perusahaan jasa keuangan selain lembaga penjamin; dan
- D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

I. Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota DPS Lain, dan/atau Pemegang Saham Lembaga Penjamin Tempat Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS dimaksud Menjabat

1. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota DPS, dan/atau Pemegang Saham Lembaga Penjamin Tempat Anggota Direksi dimaksud Menjabat.

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Gatot Suprabowo	Direksi Lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
2.	Achmad Sonhadji	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
3.	Endang Sri Winarni	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	

2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota DPS, dan/atau Pemegang Saham Lembaga Penjamin Tempat Anggota Direksi dimaksud Menjabat.

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Drs. Aribowo, Ak, MM	Direksi		√		√	
		Dewan Komisaris lainnya		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
2.	Drs. Wildan, Ak	Direksi		√		√	
		Dewan Komisaris lainnya		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
3.	M. Syakir Syula	Direksi		√		√	
		Dewan Komisaris lainnya		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	

3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota DPS dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS Lain, dan/atau Pemegang Saham Lembaga Penjamin Tempat Anggota Direksi dimaksud Menjabat

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, M.A	Direksi		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS lainnya		√		√	
		Pemegang Saham		√		√	
2.	H. Abdul Aziem SH, M.Pd.	Direksi		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS lainnya		√		√	
		Pemegang Saham		√		√	

Keterangan:

Hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, Lembaga Penjamin yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, dan/atau pemegang saham pengendali Lembaga Penjamin.

Hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, mertua, besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek dari suami atau istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

J. Pengungkapan Hal Penting Lainnya

1. Pengunduran Diri atau Pemberhentian Auditor Eksternal

Tahun 2014 audit Laporan Keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam, Rasidi. Mulai tahun 2015-2017 pemeriksaan Laporan Keuangan Perusahaan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan, dengan Partner Drs. Hertanto, MS., Ak.,CPA., CPMA.,CA. Pada Tahun 2018-2019 pemeriksaan Laporan Keuangan Perusahaan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan, dengan *Partner in Charge* Bambang Karunawan, SE.,Ak, CPA. Pada tahun 2020 pemeriksaan Laporan Keuangan Perusahaan dilakukan oleh Kantor Akuntansi Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan PwC Indonesia. Selama kurun waktu pemeriksaan tersebut tidak terdapat pengunduran diri oleh auditor eksternal maupun pemberhentian terhadap auditor eksternal.

2. Transaksi Material dengan Pihak Terkait

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah melakukan kerjasama dengan PT Jamkrindo dengan PKS Nomor: 18/Jamkrindo/OP-02/IV/2018 - 18/PKS/Jamsyar/IV/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Penjaminan Pembiayaan Bersama. Transaksi material dengan pihak berelasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah yaitu berupa IJK yang diterima dari PT Jamkrindo, pembayaran klaim dan penerimaan subrogasi yang timbul atas Penjaminan Pembiayaan Bersama tersebut.

3. Benturan Kepentingan yang sedang Berlangsung dan/atau yang Mungkin akan Terjadi

Tidak terdapat benturan kepentingan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Lembaga Penjamin.

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
1.	Nihil	-	-	-	-

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direksi, Dewan Komisaris, karyawan atau para pemegang saham utama sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau pembuatan keputusan secara objektif

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, para pemegang saham utama, Dewan Komisaris, Direksi serta Karyawan dilarang menyalahgunakan jabatan dan wewenang serta harus senantiasa mendahulukan kepentingan Perseroan.

Pada saat pengambilan keputusan, apabila terdapat pihak yang memiliki benturan kepentingan, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak pengambil Keputusan lainnya dan tidak diperkenankan ikut serta Dewan Komisaris, Direksi atau Karyawan tidak diperbolehkan oleh Perseroan untuk mengambil kesempatan atau peluang usaha bagi dirinya sendiri didalam menjalankan tugas mereka apabila kondisi tersebut dapat bertentangan dengan kepentingan ekonomis perseroan.

Adapun cakupan benturan kepentingan yang dimaksud, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Apabila melakukan pekerjaan di luar Perseroan atau terlibat dalam Perusahaan pesaing (*competitor*).
- b. Menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, orang lain ataupun Perusahaan lain (termasuk di dalamnya perusahaan pesaing).
- c. Menggunakan wewenang untuk memilih pemasok atas dasar pertimbangan hubungan kedekatan (kakak, adik, ipar, saudara jauh, sahabat, anggota partai politik, dan lain-lain) bukan pertimbangan profesional.

4. Informasi Material Lain mengenai Lembaga Penjamin

Selain hal-hal yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, selama tahun 2020 tidak terdapat informasi yang bersifat material.

5. Pengunduran Diri atau Pemberhentian Komisaris Independen

Tidak terdapat benturan kepentingan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Lembaga Penjamin.

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1.	Nihil				

6. Sertifikasi Perusahaan

No	Materi Sertifikasi	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
1.	Sertifikat Pemeringkatan atas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Jakarta, 12 Maret 2020	PEFINDO

Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari Rabu, 12 Maret 2020, Panitia Pemeringkat PT PEFINDO memutuskan memberikan peringkat: idA+ (Single A Plus; Stable Outlook) terhadap PT Penjaminan Jamkrindo Syariah untuk periode 1 Maret 2020 sampai dengan 1 Maret 2021.

7. Tenaga Kerja Asing

No.	Nama	Jabatan	Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	KITAS		IMTA	
				Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1.	Nihil	-	-	-	-	-	-

8. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Selama tahun 2020, tidak terdapat penyimpangan internal yang dilakukan oleh Anggota Dewan Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS serta Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.

Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total penyimpangan	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian di Internal	Nihil	Nihil	Nihil

Belum diupayakan penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	Nihil	Nihil	Nihil

9. Permasalahan Hukum

Selama tahun 2020, tidak terdapat permasalahan hukum baik perdata maupun pidana.

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap	1	-
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus Perdata	-	-
Total	1	-

10. Etika Bisnis Lembaga Penjamin

Etika Bisnis PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dijelaskan dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 19/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-07/DK-Jamsyar/VIII/2015 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Di dalam Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dijelaskan Standar Perilaku Perusahaan mencakup:

- a. Etika Perusahaan dengan *Stakeholders*
- b. Etika Perusahaan dengan Karyawan
- c. Etika Perusahaan dengan Mitra Kerja (Pelanggan)
- d. Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang/Jasa (Supplier)
- e. Etika Perusahaan dengan Pesaing
- f. Etika Perusahaan dengan Pemerintah
- g. Etika Perusahaan dengan Masyarakat
- h. Etika Perusahaan dengan Media Massa

Dalam rangka menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan karyawan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban secara amanah dan tidak menyimpang dari Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, dengan menandatangani Surat Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

**PERSEROAN TERBATAS (PT)
PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH**

Direksi



Gatot Suprabowo
Direktur Utama

**II. PENILAIAN SECARA MANDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
OLEH PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH**

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1. Direksi									
1	Direksi memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatan sebagai Direksi.		4						4
2	Direksi mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional.		4						4
3	Direksi bertindak untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan.		4						4
4	Direksi mendahulukan kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan, daripada kepentingan pribadi.		4						4
5	Direksi mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan.		4						4
6	Direksi mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Lembaga Penjamin.		4						4
7	Direksi menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.		4						4
8	Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Lembaga Penjamin dalam melaksanakan tugasnya.		4						4
9	Direksi mengelola Lembaga Penjamin sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.		4						4
10	Direksi mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.		4						4
11	Direksi telah memastikan agar Lembaga Penjamin memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan terjamin dan/atau penerima jaminan.		4						4
12	Direksi telah menyampaikan informasi secara tepat waktu dan lengkap mengenai Lembaga Penjamin kepada Dewan Komisaris dan DPS.		4						4
13	Direksi telah membantu memenuhi kebutuhan DPS dalam menggunakan anggota komite, karyawan Lembaga Penjamin, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada dibawah Direksi.		4						4
14	Direksi mampu menghindarkan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.		4						4
15	Direksi mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.		4						4
16	Direksi mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.		4						4

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
17	Direksi mampu untuk menolak permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.		4					4	
18	Hasil rapat Direksi secara rutin telah dituangkan dalam risalah rapat Direksi.		4			4			
19	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Direksi telah didokumentasikan dengan baik.		4			4			
20	Keputusan Direksi telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas.			3		3			
21	Anggota Direksi Lembaga Penjamin berdomisili di Indonesia.						5		5
22	Lembaga Penjamin yang didalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.						5		5
23	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi yang berwenang.						5		5
24	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang.						5		5
25	Direksi Lembaga Penjamin memiliki komite investasi.						5		5
26	Anggota Direksi Lembaga Penjamin tidak merangkap jabatan pada Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.						5		5
27	Anggota Direksi tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.						5		5
28	Direksi Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.						5		5
29	Direksi Lembaga Penjamin menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.						5		5
30	Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi perusahaan harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						5		5
2. Dewan Komisaris									
1	Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.		4					4	
2	Dewan Komisaris mampu mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.		4			4			
3	Dewan Komisaris mampu memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.		4			4			
4	Dewan Komisaris mampu memberikan persetujuan dalam hal DPS memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris.			3		3			

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai				
5	Dewan Komisaris mampu memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Lembaga Penjamin, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		4					4		
6	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.		4					4		
7	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.		4					4		
8	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.		4					4		
9	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak mencampuri kegiatan operasional Lembaga Penjamin yang menjadi tanggung jawab Direksi.		4					4		
10	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.		4					4		
11	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik.		4					4		
12	Keputusan Dewan Komisaris telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang terjadi secara jelas.			3				3		
13	Dewan Komisaris mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.		4					4		
14	Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.							5		5
15	Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 1 (satu) Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.							5		5
16	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang.							5		5
17	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi berwenang.							5		5
18	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.						5		5	
19	Anggota Dewan Komisaris tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.						5		5	

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
20	Anggota Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						5		5
21	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.						5		5
22	Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.						5		5
23	Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						5		5
3. DPS									
1	DPS mampu bertindak sebagai wakil Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah pada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia		4						4
2	DPS mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional.		4						4
3	DPS mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya.		4						4
4	DPS mampu mendahulukan kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi.		4						4
5	DPS mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian yang independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya.		4						4
6	DPS mampu menghindari penyalahgunaan kewenangan untuk mendapat keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah.		4						4
7	DPS mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.		4						4

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
8	DPS mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah sesuai dengan prinsip syariah.			3					3
9	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik.			3					3
10	Keputusan DPS telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi secara jelas.			3					3
11	Anggota DPS mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat.		4						4
12	Anggota DPS mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan mengurangi keuntungan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat.		4						4
13	Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.		4						4
14	DPS meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah menyangkut kegiatan Pembiayaan Syariah, akad Pembiayaan Syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah, dan praktik pemasaran pembiayaan syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.			3					3
15	DPS melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS terkait penolakan Direksi atas hasil penilaian DPS terhadap penerapan prinsip syariah oleh Direksi.			3					3
16	DPS dengan segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan sebagaimana yang dimintakan DPS agar sesuai dengan prinsip syariah			3					3

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
17	DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia						5		5
18	Pengangkatan DPS oleh RUPS dituangkan dalam akta notaris.						5		5
19	Anggota DPS memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan tugas Direksi terkait aspek syariah terhadap kegiatan operasional Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.						5		5
20	Anggota DPS tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.						5		5
21	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait kegiatan kegiatan penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah.						5		5
22	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait akad penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.						5		5
23	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait praktik pemasaran penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.						5		5
24	Dalam pelaksanaan tugas, DPS dibantu oleh anggota komite dan/atau pegawai yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris dan/atau Direksi						5		5
25	Anggota DPS memperoleh informasi dari Direksi mengenai praktik pemasaran penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah secara lengkap dan tepat waktu.						5		5
26	Anggota DPS menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun						5		5
27	Hasil rapat anggota DPS dituangkan dalam risalah rapat DPS.						5		5
28	Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						5		5

Jumlah Skor Indikator	347
Total Indikator	81
Bobot	35,00
Nilai Faktor	29,99

B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
a. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi atau terdapat kepemilikan asing									
1	Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Lembaga Penjamin, dalam Lembaga Penjamin yang sama.		4						4
2	Komisaris Independen tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.		4						4
3	Komisaris Independen memahami peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan/atau penjaminan ulang syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.		4						4
4	Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.		4						4
5	Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.			3					3
6	Lembaga Penjamin memiliki komite audit.			3					3
7	Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.		4						4
8	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.			3					3
9	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.			3					3
10	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.			3					3
11	Komite audit secara rutin melakukan rapat.				2				2
12	Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen.						5		5

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
13	Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia.						5		5
14	Komisaris Independen berdomisili di Indonesia.						5		5
15	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan.						5		5
16	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen.						5		5
17	Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan.						5		5
18	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian Komisaris Independen.						5		5
19	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian Komisaris Independen Kepada Otoritas Jasa Keuangan.						5		5
20	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Lembaga Penjamin.						5		5
21	Komisaris Independen merupakan ketua komite audit.						5		5
22	Perusahaan memiliki struktur komite.						5		5
23	Komite audit memiliki program kerja komite.						5		5
24	Komite audit melaporkan realisasi terkait program kerja komite kepada Komisaris Independen.						5		5

Jumlah Skor Indikator	102
Total Indikator	24
Bobot	5,00
Nilai Faktor	4,25

C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1. Fungsi kepatuhan									
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		4						4
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap komitmen yang dibuat Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.		4						4
3	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha penjaminan dan peraturan perundang-undangan lainnya.			3					3
4	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.			3					3
5	Lembaga Penjamin memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.						5		5
6	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan.						5		5
2. Fungsi auditor internal									
1	Perusahaan memiliki auditor internal.						5		5
2	Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.						5		5
3	Auditor internal memiliki struktur organisasi.						5		5
4	Auditor internal bersifat independen.						5		5
5	Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.						5		5

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
3. Fungsi auditor eksternal									
1	Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.						5		5
2	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.						5		5
3	Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.						5		5
4	Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.						5		5
5	Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal.						5		5
6	Auditor eksternal bersifat independen.						5		5
7	Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.						5		5
Jumlah Skor Indikator									84
Total Indikator									18
Bobot									7,50
Nilai Faktor									7,00

D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi										
No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor	Uraian Pendukung
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai				
1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris										
1	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memahami risiko yang dihadapi Lembaga Penjamin.		4					4	D1	
2	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memberikan arahan yang jelas terkait penerapan manajemen risiko.		4					4	D1	
3	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif.		4					4	D1	
4	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin mengembangkan budaya manajemen risiko di Lembaga Penjamin.		4					4	D1	
5	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan ketersediaan struktur organisasi yang memadai.		4					4	D4	
6	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja.		4					4	D4	
7	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.				2			2	D3	
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko										
1	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Lembaga Penjamin.			3				3	D1	
2	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko.						5	5	D3	
3	Lembaga Penjamin memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko.						5	5		
4	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko.						5	5		
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko										
1	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.			3				3	D3	
2	Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan.			3				3		
3	Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko secara berkala.			3				3	D3	
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko.			3				3	D3	
5	Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.			3				3	D3	
6	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko.						5	5	D3	
7	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko.						5	5	D3	
8	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pemantauan dan pengendalian risiko.						5	5	D3	
4. Sistem informasi manajemen risiko										
1	Lembaga Penjamin memiliki sistem informasi manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan.			3				3		
2	Sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki Lembaga Penjamin mampu mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.				2			2		
3	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan manajemen risiko.				2			2		
4	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.			3				3		
5	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin.			3				3		
5. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh										
1	Lembaga Penjamin melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin.			3				3	D6	
2	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal terjadi penyimpangan.						5	5	D6	

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor	Uraian Pendukung
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak		
6. Tata kelola teknologi informasi										
1	Lembaga Penjamin menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.			3					3	D5
2	Lembaga Penjamin memiliki struktur organisasi sistem informasi.						5		5	D4
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi.						5		5	D5
4	Lembaga Penjamin memiliki pedoman manajemen pengamanan data dan insiden (<i>disaster recovery plan</i>).						5		5	D5
Jumlah Skor Indikator									113	
Total Indikator									30	
Bobot									10,00	
Nilai Faktor									7,53	

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain									
No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS									
1	Lembaga Penjamin menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (<i>prudent behaviour</i>) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Lembaga Penjamin dan perlakuan adil terhadap terjamin, penjamin, penerima jaminan dan/atau pemangku kepentingan lainnya.			3					3
2	Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Lembaga Penjamin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.		4						4
3	Kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja individual.			3					3
4	Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran dengan Lembaga Penjamin dan/atau level jabatan yang setara (<i>peer group</i>).		4						4
5	Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga Penjamin.			3					3
6	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk non natura.						5		5
7	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk natura.						5		5
2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun									
1	Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS.						5		5
2	Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.						5		5
3	Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan.						5		5
3. Rasio gaji tertinggi dan terendah									
1	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah.						5		5
Jumlah Skor Indikator									47
Total Indikator									11
Bobot									2,50
Nilai Faktor									2,14

F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian						Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai				
1	Lembaga Penjamin melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan.		4						4	
2	Lembaga Penjamin memberikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.		4						4	
3	Lembaga Penjamin menjelaskan perjanjian transaksi penjaminan serta hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam setiap transaksi penjaminan.			3					3	
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain.			3					3	
5	Lembaga Penjamin melakukan promosi tentang jasa penjaminan.						5		5	
6	Lembaga Penjamin secara transparan menyampaikan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada pemangku kepentingan.						5		5	

Jumlah Skor Indikator	24
Total Indikator	6
Bobot	15,00
Nilai Faktor	12,00

G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan									
No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1	Lembaga Penjamin menyusun rencana jangka panjang Lembaga Penjamin.						5		5
2	Lembaga Penjamin menyusun rencana kerja Lembaga Penjamin.						5		5
3	Lembaga Penjamin menyusun anggaran tahunan Lembaga Penjamin.						5		5
4	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.						5		5

Jumlah Skor Indikator	20
Total Indikator	4
Bobot	7,50
Nilai Faktor	7,50

H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih										
No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak		
1	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin.							5		5
2	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lain.							5		5
3	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada perusahaan jasa keuangan selain Lembaga Penjamin.							5		5
4	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.							5		5
Jumlah Skor Indikator										20
Total Indikator										4
Bobot										2,50
Nilai Faktor										2,50

I. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.						5		5
2	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.						5		5
3	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.						5		5
4	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.						5		5
5	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat.						5		5
6	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat.						5		5

Jumlah Skor Indikator	30
Total Indikator	6
Bobot	5,00
Nilai Faktor	5,00


J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor	Uraian Pendukung	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak			
1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal											
1	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri auditor eksternal.								1	1	N/A
2	Auditor eksternal yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan.								1	1	N/A
3	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian auditor eksternal.								1	1	N/A
4	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian auditor eksternal kepada Otoritas Jasa Keuangan.								1	1	N/A
2. Transaksi material dengan pihak terkait											
1	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi material dengan pihak lain.								5	5	J4
3. Benturan kepentingan											
1	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait benturan kepentingan yang sedang berlangsung dengan pihak lain.								5	5	J3
2	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.								5	5	J3
4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik											
1	Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin.		4							4	J4
2	Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin.		4							4	J4
3	Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin		4							4	J4
5. Penyimpangan intern											
1	Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum.				2					2	J8
2	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.								5	5	J8
3	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap.								5	5	J8
4	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap.								5	5	J8
5	Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal.								5	5	J8

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian						Skor	Uraian Pendukung	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya			Tidak
6. Permasalahan hukum										
1	Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus perdata.						5		5	J9
2	Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus pidana.						5		5	J9
7. Etika bisnis										
1	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Lembaga Penjamin mampu untuk tidak menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi penjaminan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		4						4	J10
2	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan perusahaan mampu untuk tidak menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan.		4						4	J10
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha sebagai panduan bagi organ Lembaga Penjamin dan seluruh karyawan Lembaga Penjamin.						5		5	J10
Jumlah Skor Indikator								76	0	
Total Indikator								20		
Bobot								10,00		
Nilai Faktor								7,60		

Ketentuan Penilaian	
Nilai	Predikat
84-100	Sangat Baik
68-83	Baik
52-67	Cukup Baik
36-51	Kurang Baik
20-35	Tidak Baik

Hasil Penilaian		Laporan 2020
Faktor	Uraian	Nilai 2020 Pencapaian 2020
A	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	29,99 85,68%
B	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit bagi Lembaga Penjamin yang Memiliki Lingkup Wilayah Operasional Nasional atau Provinsi, atau terdapat Kepemilikan Asing dalam Memantau dan Memastikan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal	4,25 85,00%
C	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, Auditor Eksternal	7,00 93,33%
D	Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Tata Kelola Informasi	7,53 75,33%
E	Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain	2,14 85,45%
F	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Lembaga Penjamin	12,00 80,00%
G	Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	7,50 100,00%
H	Pengungkapan Kepemilikan Saham	2,50 100,00%
I	Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi Lain, dan atau Pemegang Saham Lembaga Penjamin Tempat Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tersebut Menjabat	5,00 100,00%
J	Pengungkapan Hal-hal Penting Lainnya	7,60 76,00%
Total Nilai		85,51
Predikat		Sangat Baik



III.RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*)

RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*)

No.	Tindakan Korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	PIC
1.	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah agar melakukan harmonisasi Peraturan Internal Perusahaan dengan Peraturan Eksternal	Desember 2021		Satuan Pengawasan Internal
2.	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah agar menyusun Ketentuan tentang <i>Whistle Blowing System</i>	Desember 2021		Satuan Pengawasan Internal
3.	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah agar segera menyusun pengembangan <i>Information Technology Master Plan (ITMP)</i> dan <i>Information Technology Detail Plan (ITDP)</i> sesuai RJPP 2019 – 2024	Desember 2021		Divisi Penunjang Bisnis
4.	Komite Audit agar rutin melakukan rapat setiap tiga bulan	Desember 2021		Divisi SDM dan Umum
5.	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah agar memenuhi kebutuhan SDM sesuai kompetensi Manajemen Risiko	Desember 2021		Divisi SDM dan Umum
6.	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah agar membuat sistem tersendiri terkait dengan Manajemen Risiko	Desember 2021		Divisi Penunjang Bisnis

Demikian Rencana Tindak (*Action Plan*) Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2020.

Komisaris

Menyetujui,

Direksi


Aribowo
Komisaris Utama


Gatot Suprabowo
Direktur Utama

pk.